



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI ALI SULISTIONO, beralamat di Jalan Simpang Wijaya 7, RT/RW 007/003, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

VERA SUNARYA, beralamat di Jalan Carona Park 8 Cluster Carona Park Blok ZB26/16, RT/RW 010/001, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

NI MADE BHAKTI, beralamat di Jalan Puntodewo III/25, RT/RW 009/003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

ERFIN HANDOJO, beralamat di Jalan Puntodewo III/25, RT/RW 009/003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

SUGENG ALI NUR CAHYONO, beralamat di Jalan Wijaya Barat 40, RT/RW 003/003, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

PANCA AGUSTIN RAHAYU, beralamat di Jalan Simpang Wijaya 7, RT/RW 007/003, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

RACHMAD HANDOKO, ST, beralamat di Jalan Carona Park 8 Cluster Carona Park Blok ZB26/16, RT/RW 010/001, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

NI MADE SUMIARSIH, IR, beralamat di Jalan Perum Pinangranti Mansion, RT/RW 008/005, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST., beralamat di Jalan Perum Pinangranti Mansion, RT/RW 008/005, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

SOFEYAH, beralamat di Jalan Ki Lurah Duwur, RT/RW 001/002 Desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST, beralamat di Jalan Pondok Rosan Jl. Karangan Mulya I/23, RT/RW 002/006, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

ALFA ANDIRINA AFANDY, beralamat di Jalan Pondok Rosan Jl. Karangan Mulya I/23, RT/RW 002/006, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANTO HADI SISWOYO, beralamat di Jalan Arif Margono VIII/1622,
RT/RW 011/007, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

RIZKI NADIA INSANI, beralamat di Jalan Arif Margono VIII/1795, RT/RW
006/007, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

IRFAN PRATAMA, beralamat di Jalan Arif Margono VIII/1795, RT/RW 006/007,
Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

KUSMIATI, beralamat di Jalan Terusan Borobudur II RT/RW 002/004,
Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

HERU PURWANTO, beralamat di Jalan Terusan Borobudur II RT/RW 002/004,
Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

SRI MARTINI, beralamat di Jalan Kaliurang Barat VII/4 RT/RW 002/007,
Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang

YUNI IRIANINGTYAS, beralamat di jalan Kaliurang Barat 123 RT/RW 004/007,
Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

ENDANG SETYAWATI, beralamat di Jalan Kaliurang Barat 113 RT/RW
005/007, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

SITI DJUWARIYAH, beralamat di Jalan Moch. Hatta RT/RW 023/006,
Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

ABDUL RACHMAN, beralamat di Jalan Moch. Hatta 95 RT/RW 023/006,
Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

SRI YULLI PRASIANI, beralamat di Jalan Gading 39 RT/RW 006/006
Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

SUNARTO, beralamat di Jalan Gading 39 RT/RW 006/006 Kelurahan
Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

MOH. THAIB ANNAS, Drs, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

NURMAMIK JULISTIANINGSIH, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

INTAN FARAH DINA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW 004/008,
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

MUHAMMAD FAIZAL REZA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

VIEGA SURYA NASHYITHAH CHANDRA, beralamat di Jalan Kendalsari
No.17 RT/RW 009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang;

ARSHA REHAN SYAHREFA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17 RT/RW
009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARINA AZZAHRA NAIRA MECCA, beralamat di Jalan Kendalsari No.17
RT/RW 009/008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang;

RENDY ARSHANDY, beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riadi II/839 RT/RW
005/001, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

MOKHAMMAD SOLEH KAERI, S.Sos, beralamat di Dusun Klanjan RT/RW
005/002, Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

ABD. JALAL, beralamat di Jalan URUNG URUNG RT/RW 007/003 Kelurahan
Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

NURUL WAKHIDAH IKSAN, beralamat di Dusun Kesono RT/RW 007/002,
Desa Bakalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

WIWIK KUSMIATI USMAN, beralamat di Jalan URUNG URUNG RT/RW
007/003 Kelurahan Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten
Mojokerto;

PUJIONO, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 003/001 Kelurahan Tawar,
Kecamatan Gondang, Mojokerto;

Hj. DIANA KHOLIDAH, beralamat di Dusun Klanjan RT/RW 005/002, Desa
Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

SITI MAIDATUL JANNAH, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 007/001
Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

FATHUR ROTIN, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 003/001 Kelurahan Tawar,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

MAISAROH, beralamat di Dusun Tawar RT/RW 007/001 Kelurahan Tawar,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto;

AHMAD IDRIS YAHSYA NIDZOMUDDIN, beralamat di Dusun Tawar RT/RW
007/001 Kelurahan Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten
Mojokerto;

TITIK HANDAYANI, beralamat di Jalan Kenanga Indah No. 12-A RT/RW
003/006 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

SULISTYO RINI, beralamat di Jalan Danau Towuti 4 GSE 02 RT/RW 007/007
Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

WAHYONO ADI PUTRANTO, beralamat di Jalan Kenanga Gemuloh RT/RW
006/002 Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

RINI RUKMAWATI, beralamat di Jalan WR Supratman 2-10 RT/RW 004/013
Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

RIZA SYAUQI, beralamat di Jalan WR Supratman 2-10 RT/RW 004/013
Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZAMROH, beralamat di Jalan Kawi RT/RW 004/006 Kelurahan Sisir,
Kecamatan Batu, Kota Batu;

MISINI, beralamat di Jalan Brigjen Katamso VII/1522 RT/RW 001/007
Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Ir. DWIDJO SULISTIONO, beralamat Perum Balearjosari Residence Blok A-5
RT/RW 010/003 Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang;

ISKA CATUR RAHMA PRASETYOWATI, beralamat di Jalan Putat jaya G
Timur 3/16 RT/RW 006/012 Kelurahan Putat jaya, Kecamatan
Sawahan, Kota Surabaya;

HERLINA TRI DHARMAYANTI, S.Sos, beralamat di Jalan Bomber F-72
RT/RW 003/004 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan
Makasar, Kota Jakarta Timur;

WIWIK SUYATMININGSIH, beralamat di Jalan Bumi Suko Indah CG-21 RT/RW
045/011, Desa Suko, Kec.Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Ir. HARIRATUR RIZQIYAH, beralamat di jalan Perum Balearjosari Residence
Blok A-5 RT/RW 010/003 Kelurahan Balearjosari, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang;

DINI HARTINI, beralamat di Jalan Ontoseno III/19 RT/RW 008/002 Kelurahan
Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

NUR LAILA DRA, beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin No.5 RT/RW 012/001
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

ERNY FATCHIHAYAH, beralamat di Jalan Dewi Sartika Gg IA, RT/RW 009/009,
Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu;

HADI NUR YATIM, beralamat di Jalan Arjuno 40, RT/RW 001/008, Kelurahan
Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

SULISTIOWATI, beralamat di Jalan Arjuno 40, RT/RW 001/008, Kelurahan
Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

MOCH. ISWAHYUDI, beralamat di Jalan Sidomakmur 60A, RT/RW 002/003,
Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

YUYUN PURWATININGSIH, beralamat di Jalan Sidomakmur 60A, RT/RW
002/003, Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

MANAN, beralamat di Jalan Halaman, RT/RW 006/001, Desa Sengguruh,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

SUMARMI, beralamat di Jalan Halaman, RT/RW 006/001, Desa Sengguruh,
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUADJI WIDJAYA, beralamat di Jalan Dinoyo Permai 39, RT/RW 003/006,
Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

ISTIANI, beralamat di Jalan Perum Mapan Makmur Blok B-7, RT/RW 004/006,
Desa Purwosari, Kecamatan Singosari, Kanupaten Malang;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H., SURYO HADHianto, S.H., AHMAD FAUZI, S.H., M.H., SENDITA AIKE PUTRI, S.H., M.Kn., ALDI FARIJ PERDANA, S.H.** kesemuanya Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "*Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H & ASSOCIATES*" yang beralamat Kantor di Jalan Danau Paniai Utara Dalam III C.7-B.5, Sawojajar, Kota Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. BASMALLAH UTAMA TOUR, beralamat di Jalan Mayjend. Panjaitan
XI/3-Kota Malang, sebagai Tergugat I;

H. YADI SUKARDI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT
BASMALLAH UTAMA TOUR, bertempat tinggal di
Kabupaten Karawang, KP Sukamulya RT.004 RW.010
Kelurahan Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Jawa
Barat, sebagai Tergugat II;

RASYID HAMIDI, dalam kedudukannya selaku Direktur PT **BASMALLAH
UTAMA TOUR** bertempat tinggal di Jakarta Timur, KP
Rawadas RT.006 RW.003 Kelurahan Pondok Kopi
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sebagai Tergugat
III;

ERLAN RISAHONDUA, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT
BASMALLAH UTAMA TOUR, bertempat tinggal di Jalan
Manukan Bakti 2 Blok 20-D/11 RT.004 RW.003 Kelurahan
Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya,
sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kesemuanya memberikan kuasa kepada **Abraham Gunawan Wicaksana, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor **LINCOLN LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Karya Timur Gg. IV No.58 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 265/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR adalah Perseroan Terbatas yang bergerak ***dibidang biro perjalanan wisata yang salah satu usahanya yaitu perjalanan wisata Ibadah Umroh dan Haji Khusus (plus)*** berkedudukan di Kota Malang dengan alamat Jl. Mayjend. Panjaitan XI/3 – Kota Malang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.71 tanggal 30-04-2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sulasyah Amini, S.H, Notaris di Kota Malang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reuplik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-05-2014 No.AHU-10212.40.10.2014, yang telah mengalami beberapa kali perubahan;
2. Bahwa sebagai pemilik/pendiri dan pemegang saham PT BASMALLAH UTAMA TOUR adalah:
 - ANA ROKHMATUS SA'DIYAH selaku Direktur Utama;
 - BAMBANG NOVIANTO selaku Komisaris;
 - NABILLA ELYA SHAFIRA selaku Direktur;
3. Bahwa untuk menjalankan usahanya tersebut TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR sejak Maret 2018 telah gencar mempromosikan biro perjalanan wisata yang salah satu usahanya yaitu perjalanan wisata Ibadah Umroh dan Haji Khusus (*plus*) dengan menawarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk menggunakan biro perjalanan wisata PT BASMALLAH UTAMA TOUR, karena menurut pengakuannya PT BASMALLAH UTAMA TOUR telah menjalin kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi;



4. Bahwa PARA PENGGUGAT percaya atas promosi yang dilakukan oleh TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR tersebut, selanjutnya berturut-turut sejak Maret 2018 sampai dengan 2020, PARA PENGGUGAT masing-masing telah menyetor uang untuk ibadah umroh kepada TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR yaitu:

4.1. PENGGUGAT I/TRI ALI SULISTIONO, untuk ibadah UMROH telah menyetor uang sebesar Rp.17.900.000,- untuk keberangkatan Umroh Oktober 2020;

4.2. PENGGUGAT II/VERA SUNARYA, untuk ibadah UMROH telah menyetor uang sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus) untuk keberangkatan Umroh Oktober 2020;

4.3. PENGGUGAT III/NI MADE BHAKTI dan PENGGUGAT IV/ERFIN HADOJO telah menyetor uang sebesar :

- Rp.20.000.000,- tertanggal 4-11-2019;
- Rp.20.000.000,- tertanggal 18 -11-2019
- Rp.25.000.000,- tertanggal 06-01-2020;

Untuk UMROH keberangkatan April 2020 (kuitansi atas nama 2 orang yaitu **PENGUGAT III/NI MADE BHAKTI dan PENGUGAT IV/ERFIN HADOJO**);

4.4. ALI DWI ALI ATMAJA (alm), telah menyetor uang sejumlah Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH 10 (sepuluh) orang (*free* 1) bulan April 2020 untuk dan atas nama:

- 1). **ALI DWI ALI ATMAJA (alm)**, yang telah meninggal dunia (mempunyai ahli waris bernama **ADELYNA RACHMA ATMADJA/PENGUGAT XIII**).
- 2). **PENGUGAT V/SUGENG ALI NURCAHYONO**.
- 3). **PENGUGAT VI/PANCA AGUSTIN RAHAYU**.
- 4). **PENGUGAT III/NI MADE BHAKTI**.
- 5). **PENGUGAT IV/ERFIN HADOJO**.
- 6). **PENGUGAT VII/RACHMAD HADOJO, ST**.
- 7). **PENGUGAT VIII/NI MADE SUMIARSIH, IR**.
- 8). **PENGUGAT IX/ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST**.
- 9). **PENGUGAT X/SOFEYAH**.
- 10). **PENGUGAT XI/ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST**.



11). PENGGUGAT XIII/ALFA ANDIRA AFANDY.

4.5. PENGGUGAT XIII/DARMANTO HADI SISWOYO telah menyetor uang sejumlah Rp.59.700.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH 3 (tiga) orang bulan April 2020 atas nama:

1). PENGGUGAT XIII/DARMANTO HADI SISWOYO

2). PENGGUGAT XIV/RIZKI NADIA INSANI

3). PENGGUGAT XV/IRFAN PRATAMA

4.6. PENGGUGAT XVII/KUSMIATI, telah menyetor uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Oktober 2020;

4.7. PENGGUGAT XVII/HERU PURWANTO, telah menyetor uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan April 2020;

4.8. PENGGUGAT XVIII/SRI MARTINI, telah menyetor uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan April 2020, dengan rincian pembayaran:

- **Rp.500.000** kwitansi tanggal 11-11-2019
- **Rp.2.000.000** kwitansi tanggal -11-2019
- **Rp.5.000.000** kwitansi tanggal 10-1-2020
- **Rp.5.000.000** kwitansi tanggal 4-6-2020
- **Rp.6.000.000** kwitansi tanggal 5-6-2020
- **Rp.6.500.000** kwitansi tanggal 9-6-2020

4.9. PENGGUGAT XIX/YUNI IRIANINGTYAS, telah menyetor uang sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) keberangkatan UMROH bulan April 2020

4.10. PENGGUGAT XX/ENDANG SETYAWATI, telah menyetor uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Oktober 2020

4.11. PENGGUGAT XXI/SITI DJUWARIYAH dan PENGGUGAT XXII/ABDUL RACHMAN telah menyetor uang sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 (dua) orang yaitu **PENGGUGAT XXI/SITI DJUWARIYAH dan PENGGUGAT XXII/ABDUL RACHMAN**)



4.12. PENGUGAT XXIII/SRI YULI PRASIANI dan PENGUGAT XXIV/SUNARTO telah menyetor uang sebesar Rp45.000.000,- Untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 orang yaitu **PENGUGAT XXIII/SRI YULI PRASIANI dan PENGUGAT XXIV/SUNARTO**)

4.13. PENGUGAT XXV/MOH. THAIB ANNAS R, telah menyetor uang sejumlah Rp130.200.000,- untuk keberangkatan UMROH 8 (delapan) orang bulan Oktober 2020 atas nama:

- 1). **PENGUGAT XXV/MOH. THAIB ANNAS R.**
- 2). **PENGUGAT XXVI/NURMAMIK JULISTIANINGSIH.**
- 3). **PENGUGAT XXVII/INTAN FARAH DINA.**
- 4). **PENGUGAT XXVIII/MUHAMMAD FAIZAL REZA.**
- 5). **PENGUGAT XXIX/ VIEGA SURYA NAYSITHAH CHANDRA.**
- 6). **PENGUGAT XXX/ ARSHA REHAN SYAHREFA.**
- 7). **PENGUGAT XXXI/ KARINA AZZAHRA NAIRA MECCA.**
- 8). **PENGUGAT XXXII/RENDY ARSHANDY.**

4.14. PENGUGAT XXXIV/ABD. JALAL telah menyetor uang sejumlah Rp179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH 10 (sepuluh) orang bulan Oktober 2020, dengan rincian pembayaran:

- Rp100.000.000,- kwitansi tanggal 05-11-2019;
- Rp.79.000.000,- kwitansi tanggal 10-12-2019;

atas nama:

- 1) **PENGUGAT XXXIII/ MOKHAMMAD SOLEH KAERI, S.Sos.**
- 2) **PENGUGAT XXXIV/ABD. JALAL.**
- 3) **PENGUGAT XXXV/NURUL WAKHIDAH IKSAN.**
- 4) **PENGUGAT XXXVI/WIWIK KUSMIATI USMAN.**
- 5) **PENGUGAT XXXVII/PUJIONO.**
- 6) **PENGUGAT XXXVIII/Hj. DIANA KHOLIDAH.**
- 7) **PENGUGAT XXXIX/SITI MAIDATUL JANNAH.**
- 8) **PENGUGAT XL/FATHUR ROTIN.**



9) PENGGUGAT XLI/MAISAROH.

10) PENGGUGAT XLII/AHMAD IDRIS YAHSYA NIDZOMUDAIN.

4.15. PENGGUGAT XLIII/TITIK HANDAYANI, telah menyetor uang sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Oktober 2020, dengan rincian pembayaran:

- **Rp.5.000.000** kwitansi tanggal 5-12-2019
- **Rp.5.000.000** kwitansi tanggal 13-12-2019
- **Rp.7.900.000** kwitansi tanggal 16-12-2019

4.16. PENGGUGAT XLIV/SULISTYO RINI, telah menyetor uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Oktober 2020, dengan rincian pembayaran:

- **Rp.5.000.000** kwitansi tanggal 9-12-2019
- **Rp.5.000.000** kwitansi tanggal 13-12-2019
- **Rp.8.000.000** kwitansi tanggal 21-12-2019

4.17. PENGGUGAT XLV/WAHYONO ADI PUTRANTO dan PENGGUGAT XLVI/RINI RUKMAWATI telah menyetor uang sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan bulan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 (dua) orang yaitu **PENGGUGAT XLV/WAHYONO ADI PUTRANTO dan PENGGUGAT XLVI/RINI RUKMAWATI**)

4.18. PENGGUGAT XLVII/NUNIK HALIMAH dan PENGGUGAT XLVIII/RIZA SYAUQI telah menyetor uang sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan bulan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 orang yaitu **PENGGUGAT XLVII/NUNIK HALIMAH dan PENGGUGAT XLVIII/RIZA SYAUQI**);

4.19. PENGGUGAT XLIX/Hj.ZAMROH, telah menyetor uang sebesar Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH keberangkatan bulan Oktober 2020;

4.20. PENGGUGAT L/MISINI, telah menyetor uang sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Oktober 2020 dengan rincian pembayaran:



- **Rp.13.000.000** kwitansi tanggal 14-1-2020
- **Rp.1.000.000** kwitansi tanggal 2-2-2020
- **Rp.3.000.000** kwitansi tanggal 19-2-2020
- **Rp.900.000** kwitansi tanggal 03-03-2020

4.21. PENGGUGAT LI/Ir. DWIDJO SULASTIONO, telah menyetor uang sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH 8 (delapan) orang bulan Maret 2020 dengan rincian:

- **Rp.25.000.000** kwitansi tanggal 18-12-2019
- **Rp.70.000.000** kwitansi tanggal 19-12-2019

Untuk atas nama:

- 1) **PENGGUGAT LI/Ir. DWIDJO SULASTIONO.**
- 2) **PENGGUGAT LVII/SISKA CATUR RAHMA PRASETYOWATI.**
- 3) **PENGGUGAT LIII/HERLINA DHARMAYANTI.**
- 4) **PENGGUGAT LIV/WIWIK SUYATMININGSIH.**
- 5) **PENGGUGAT LV/Ir. HARIRATUR RIZQIYAH.**

4.22. PENGGUGAT LVI/DINI HARTINI, telah menyetor uang sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan April 2020 dengan rincian:

- **Rp.10.000.000** kwitansi tanggal 4-11-2019
- **Rp.10.000.000** kwitansi tanggal 18-11-2019
- **Rp.12.500.000** kwitansi tanggal 6-01-2020

4.23. PENGGUGAT LVII/NUR LAILA DRA telah menyetor uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Maret 2020;

4.24. PENGGUGAT LVIII/ERNY FATCHIYAH, telah menyetor uang sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan UMROH bulan Oktober 2020

4.25. PENGGUGAT LIX/HADI NUR YATIM dan PENGGUGAT LX/SULISTIOWATI telah menyetor uang sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan bulan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 orang)

4.26. PENGGUGAT LXI/MOCH.ISWAHYUDI dan PENGGUGAT LXII/YUYUN PURWATININGSIH telah menyetor uang sebesar



Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan bulan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 (dua) orang yaitu **PENGGUGAT LXI/MOCH.ISWAHYUDI** dan **PENGGUGAT LXII/YUYUN PURWATININGSIH**)

4.27. PENGGUGAT LXIII/MANAN dan PENGGUGAT LXIV/SUMARMI telah menyetor uang sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan bulan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 (dua) orang yaitu **PENGGUGAT LXIII/MANAN** dan **PENGGUGAT LXIV/SUMARMI**)

4.28. PENGGUGAT LXV/MUADJI WIDJAYA dan PENGGUGAT LXVI/ISTIANI telah menyetor uang sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk UMROH 2 (dua) orang keberangkatan bulan Oktober 2020 (kwitansi atas nama 2 (dua) orang **PENGGUGAT LXV/MUADJI WIDJAYA** dan **PENGGUGAT LXVI/ISTIANI**);

5. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mendaftar dan membayar lunas untuk perjalanan UMROH tersebut, maka selanjutnya beberapa bulan kemudian PARA PENGGUGAT menyelidiki ijin penyelenggaraan ibadah UMROH yang diadakan oleh TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR pada Departemen Agama Kota Malang yang ternyata menurut keterangan Departemen Agama Kota Malang bahwasanya **PT BASMALLAH UTAMA TOUR tidak mempunyai izin** untuk memberangkatkan umroh ke Mekah – Arab Saudi, sehingga PARA PENGGUGAT merasa ditipu dan dibohongi oleh TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR;
6. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT merasa ditipu dan dibohongi oleh TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR maka PARA PENGGUGAT meminta uangnya kembali dan membatalkan ibadah Umroh tersebut kepada TERGUGAT I /PT BASMALLAH UTAMA TOUR **akan tetapi tidak mau mengembalikannya** dengan alasan karena pendaftaran umroh tersebut tidak dapat ditarik kembali;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21-01-2022, PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I) mengadakan RAPAT UMUM LUAR BIASA atas meninggal Dr. Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, SH (almh) selaku Direktur Utama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG NOVIANTO (alm) selaku Komisaris Perseroan yang dihadiri oleh:

- 1). Ny. NABILLA ELYA SHAFIRA, dalam hal ini bertindak:
 - a. Selaku Direktur dari Perseroan
 - b. Selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham perseroan
 - c. Sebagai ahli waris dari almh. Ny.ANA ROKHMATUS SA'DIYAH dan alm. BAMBANG NOVIANTO, selaku Direktur Utama dan Komisaris perseroan dan juga sebagai pemilik/pemegang saham dengan masing-masing 6.000 (enam ribu) lembar saham, sehingga total keseluruhan sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham, keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 07-01-2021 berdasarkan Akta Kematian No. 3573-KM-08012021-0001 dan Akta Kematian No. 3573-KM-08012021-0002.
- 2). Ny. NURUL AINI, selaku Komisaris dari Perseroan.
- 3). Tn. MUHAMMAD AKHDAN VANESS ALFIKRY CHOIRULLOH FATAH, dalam hal ini:
 - a. Hadir atas undangan direksi dan
 - b. Sebagai ahli waris dari almh. Ny.ANA ROKHMATUS SA'DIYAH dan alm. BAMBANG NOVIANTO selaku Direktur Utama dan Komisaris perseroan dan juga sebagai pemilik/pemegang saham dengan masing-masing 6.000 (enam ribu) lembar saham, sehingga total keseluruhan sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham, keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 07-01-2021 berdasarkan Akta Kematian No. 3573-KM-08012021-0001 dan Akta Kematian No. 3573-KM-08012021-0002;
- 4) **ERLAN RISAHONDUA/TERGUGAT IV**, dalam hal ini bertindak:
 - a. Hadir atas undangan Direksi;
 - b. Untuk diri sendiri;
 - c. Selaku kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama serta berhak mewakili yaitu:

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



- H. YADI SUKARDI/TERGUGAT II
- RASYID HAMIDI/TERGUGAT III

Demikian berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 22 Desember 2021;

8. Bahwa adapun agenda rapat dalam mengadakan RAPAT UMUM LUAR BIASA tersebut adalah:

- Keluar para persero lama dan masuk para persero baru;
- Jual-beli saham;
- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- Peningkatan modal dasar perseroan sekaligus modal yang disetor atau ditempatkan;
- Pengangkatan para perseroan baru;

9. Bahwa sesuai agenda Rapat Umum Luar Biasa yang dimaksud, dilakukan akuisisi (pengambil-alihan) saham PT Basmallah Utama Tour yang dimiliki Dr. Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, SH (almh) dan BAMBANG NOVIANTO (alm) yang masing-masing merupakan pemilik dan pemegang 6000 (enam ribu) lembar atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dan saham yang dimiliki oleh Nyonya NABILLA ELYA SHAFIRA selaku pemilik /pemegang saham sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar saham;

10. Bahwa selanjutnya sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham yang dimiliki oleh Dr. Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, SH (almh) dan BAMBANG NOVIANTO (alm) diakuisisi/dibeli oleh H.YADI SUKARDI, sedangkan 3000 (tiga ribu) lembar saham yang dimiliki oleh Nyonya NABILLA ELYA SHAFIRA diakuisisi/dibeli ERLAN RISAHONDUA sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar saham **dan** sebanyak 1500 lembar saham diakuisisi/dibeli RASYID HAMIDI;

11. Bahwa perlu dijelaskan mengenai pengertian akuisisi (pengambil-alihan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil-alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut atau bisa juga disebut dengan pemindahan kepemilikan perusahaan, sehingga dengan demikian



kepemilikan PT Basmallah Utama Tour beralih menjadi milik H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II) dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV), yang masing-masing berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Basmallah Utama Tour akta nomor 1 tertanggal 4 Februari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan ERY RINTHOWATI, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan milik H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II) berkedudukan sebagai Direktur Utama, RASYID HAMIDI (TERGUGAT III) berkedudukan sebagai Direktur, dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV) berkedudukan sebagai Komisaris;

12. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan itu pula pemegang saham lama yang diwakili oleh NABILLA ELYA SHAFIRA dan Muhammad telah melepaskan aset-aset PT Basmallah Utama Tour kepada H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II) selaku Direktur Utama berupa;

- a. 1 (satu) unit ruko di Jalan Mayjend Panjaitan Penanggungan Klojen Kota Malang;
- b. 1 (satu) unit rumah Jalan Mayjend Panjaitan XI/03 Penanggungan Klojen Kota Malang;
- c. Tanah seluas 800 m² yang terletak di Kecamatan Kedungkandang Kelurahan Buring Kota Malang;
- d. Uang senilai ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berada pada Bank BNI cabang Brawijaya Kota Malang;

13. Bahwa menurut hukum dengan adanya akuisisi (pengambil-alihan) saham PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I) oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka demi hukum segala hak dan kewajiban dan/atau segala hutang-piutang PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I) juga menjadi tanggung jawab TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik/pemegang saham PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I);

14. Bahwa dengan adanya akuisis (pengambil-alihan) PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I) oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV a quo, maka pada hari Minggu, 31 Juli 2022 antara PARA PENGGUGAT dengan PT Basmallah Utama Tour yang diwakili oleh H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II), RASYID HAMIDI (TERGUGAT III) dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV) masing-masing dalam kedudukannya



sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT Basmallah Utama Tour, bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Kota Malang, dan pertemuan kedua bertempat di Rempah Warung Khas Batu Jalan Sultan Agung No.29, Sisir, Kec.Batu, Kota Batu, PT Basmallah Utama Tour yang diwakili oleh RASYID HAMIDI (TERGUGAT III), pada kedua pertemuan tersebut TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik PT Basmallah Utama Tour hanya berjanji untuk memberangkatkan PARA PENGGUGAT secara bertahap, akan tetapi tidak memberikan jadwal keberangkatan yang pasti, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan PARA PENGGUGAT saja, terbukti PARA PENGGUGAT berulang kali mengajak PARA TERGUGAT bertemu kembali membicarakan dan membahas masalah keberangkatan ibadah umroh dimaksud, tetapi PARA TERGUGAT selalu menghindari bertemu dengan PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa tindakan TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR yang **telah melakukan kebohongan** kepada PARA PENGGUGAT yang mengaku seolah-olah dapat memberangkatkan paket haji, haji khusus (plus) dan umroh, padahal tidak mempunyai izin untuk itu serta tindakan TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR yang menolak mengembalikan uang pembayaran umroh adalah jelas-jelas tindakan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara (BW) yang merugikan PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara (BW) menyebutkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
17. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR tersebut, maka TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR **harus dihukum untuk** mengembalikan uang pembayaran Umroh milik PARA PENGGUGAT yang jumlah seluruhnya sebesar Rp1.295.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp1.295.500.000 = Rp129.550.000 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun atau jumlah lain yang dipandang pantas oleh Pengadilan Negeri Malang, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan dan



TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV turut bertanggungjawab untuk secara tanggung-renteng mengembalikan uang pembayaran umroh PARA PENGGUGAT beserta ganti kerugiannya tersebut, dan tanggungjawab mana tidak terbatas atas saham/modal yang dimasukkan/dimiliki melainkan meliputi harta pribadinya;

18. Bahwa **guna menjamin pembayaran kembali uang pembayaran umroh oleh PARA TERGUGAT dan ganti kerugiannya**, maka sudah selayaknya bila seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV disita secara jaminan (*conservatoir beslag*) yang sampai saat ini baru diketahui:

A. Harta kekayaan TERGUGAT I berupa:

- (satu) unit ruko di Jalan Mayjend Panjaitan Penanggungan Klojen Kota Malang;
- (satu) unit rumah Jalan Mayjend Panjaitan XI/03 Penanggungan Klojen Kota Malang;
- Tanah seluas 800 m² yang terletak di Kecamatan Kedungkandang Kelurahan Buring Kota Malang;
- Uang senilai ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berada pada Bank BNI cabang Brawijaya Kota Malang;

B. Berupa saham-saham milik TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada PT Basmallah Utama Tour;

C. Tanah dan Bangunan Rumah milik:

- TERGUGAT II, terletak di Kabupaten Karawang, KP Sukamulya, RT 004/RW 010, Kelurahan Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Jawa Barat;
- TERGUGAT III, terletak di Jakarta Timur, KP Rawadas, RT 006/RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- TERGUGAT IV, terletak di Jalan Manukan Bakti 2 Blok 20-D/11, RT 004/RW 003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

18. Bahwa mengingat dasar gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini yang cukup meyakinkan sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepantasnya bila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya.



PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka sudi kiranya Pengadilan Negeri Malang berkenan:

I. Memerintahkan segera menyita secara jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

A. Harta kekayaan TERGUGAT I berupa:

- (satu) unit ruko di Jalan Mayjend Panjaitan Penanggungan Klojen Kota Malang;
- (satu) unit rumah Jalan Mayjend Panjaitan XI/03 Penanggungan Klojen Kota Malang;
- Tanah seluas 800 m² yang terletak di Kecamatan Kedungkandang Kelurahan Buring Kota Malang;
- Uang senilai ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berada pada Bank BNI cabang Brawijaya Kota Malang;

B. Berupa saham-saham milik TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada PT Basmallah Utama Tour;

C. Tanah dan Bangunan Rumah milik:

- TERGUGAT II, terletak di Kabupaten Karawang, KP Sukamulya, RT 004/RW 010, Kelurahan Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Jawa Barat;
- TERGUGAT III, terletak di Jakarta Timur, KP Rawadas, RT 006/RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- TERGUGAT IV, terletak di Jalan Manukan Bakti 2 Blok 20-D/11, RT 004/RW 003, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

II. Memanggil Para Pihak dalam perkara ini, agar menghadap persidangan umum perdata Pengadilan Negeri Malang, untuk segera diperiksa, diadili dan diberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan/tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT;



4. Menyatakan pula TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV turut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk mengembalikan uang Umroh PARA PENGGUGAT yaitu:
 - 1.1. **PENGGUGAT I/TRI ALI SULISTIONO**, sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
 - 1.2. **PENGGUGAT II/VERA SUNARYA**, sebesar Rp.17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
 - 1.3. **PENGGUGAT III/NI MADE BHAKTI** dan **PENGGUGAT VIII/ERFIN HADOJO** sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Umroh 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
 - 1.4. **DWI ALI ATMAJA (alm)**, sejumlah Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:
 - a. **ALI DWI ALI ATMAJA (alm)**, yang telah meninggal dunia (mempunyai ahli waris bernama **ADELYNA RACHMA ATMADJA/PENGGUGAT XIII**).
 - b. **PENGGUGAT V/SUGENG ALI NURCAHYONO**.
 - c. **PENGGUGAT VI/PANCA AGUSTIN RAHAYU**.
 - d. **PENGGUGAT III/NI MADE BHAKTI**.
 - e. **PENGGUGAT IV/ERFIN HADOJO**.
 - f. **PENGGUGAT VII/RACHMAD HADOJO, ST**.
 - g. **PENGGUGAT VIII/NI MADE SUMIARSIH, IR**.



- h. **PENGGUGAT IX/ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST.**
- i. **PENGGUGAT X/SOFEYAH.**
- j. **PENGGUGAT XII/ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST.**
- k. **PENGGUGAT XIII/ALFA ANDIRA AFANDY.**

1.5. PENGGUGAT XIII/DARMANTO HADI SISWOYO sejumlah Rp.59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- a. **PENGGUGAT XIII/DARMANTO HADI SISWOYO.**
- b. **PENGGUGAT XIV/RIZKI NADIA INSANI.**
- c. **PENGGUGAT XVI/IRFAN PRATAMA.**

1.6. PENGGUGAT XVII/KUSMIATI, sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.7. PENGGUGAT XVII/HERU PURWANTO, sejumlah Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.8. PENGGUGAT XVIII/SRI MARTINI, sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.9. PENGGUGAT XIX/YUNI IRIANINGTYAS, sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;



1.10. PENGGUGAT XX/ENDANG SETYAWATI, sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.11. PENGGUGAT XXI/SITI DJUWARIYAH dan PENGGUGAT XXII/ABDUL RACHMAN sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.12. PENGGUGAT XXIII/SRI YULI PRASIANI dan PENGGUGAT XXIV/SUNARTO sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.13. PENGGUGAT XXV/MOH. THAIB ANNAS R, sejumlah Rp130.200.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- **PENGGUGAT XXV/MOH. THAIB ANNAS R.**
- **PENGGUGAT XXVI/NURMAMIK JULISTIANINGSIH.**
- **PENGGUGAT XXVII/INTAN FARAH DINA.**
- **PENGGUGAT XXVIII/MUHAMMAD FAIZAL REZA.**
- **PENGGUGAT XXIX/ VIEGA SURYA NAYSITHAH CHANDRA.**
- **PENGGUGAT XXX/ ARSHA REHAN SYAHREFA.**
- **PENGGUGAT XXXI/ KARINA AZZAHRA NAIRA MECCA.**
- **PENGGUGAT XXXII/RENDY ARSHANDY.**

1.14. PENGGUGAT XXXIV/ABD. JALAL sejumlah Rp179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) keberangkatan UMROH 10 (sepuluh) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan



hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:

- **PENGUGAT XXXIII/ MOKHAMMAD SOLEH KAERI, S.Sos.**
- **PENGUGAT XXXIV/ABD. JALAL.**
- **PENGUGAT XXXV/NURUL WAKHIDAH IKSAN.**
- **PENGUGAT XXXVI/WIWIK KUSMIATI USMAN.**
- **PENGUGAT XXXVII/PUJIONO.**
- **PENGUGAT XXXVIII/DIANA KHOLIDAH.**
- **PENGUGAT XXXIX /SITI MAIDATUL JANNAH.**
- **PENGUGAT XL/FATHUR ROTIN.**
- **PENGUGAT XLI/MAISAROH.**
- **PENGUGAT XLII/AHMAD IDRIS YAHSYA NIDZOMUDIN.**

1.15. PENGUGAT XLIII/TITIK HANDAYANI, sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.16. PENGUGAT XLIV/SULISTYO RINI, sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.17. PENGUGAT XLV/WAHYONO ADI PUTRANTO dan PENGUGAT XLVI/RINI RUKMAWATI sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;



- 1.18. PENGGUGAT XLVII/NUNIK HALIMAH dan PENGGUGAT XLVIII/RIZA SYAUQI** sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
- 1.19. PENGGUGAT XLIX/Hj.ZAMROH**, sebesar Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
- 1.20. PENGGUGAT L/MISINI**, sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
- 1.21. PENGGUGAT LI/Ir. DWIDJO SULASTIONO**, sejumlah Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan, untuk dan atas nama:
- **PENGGUGAT LI/Ir. DWIDJO SULASTIONO.**
 - **PENGGUGAT LVII/SISKA CATUR RAHMA PRASETYOWATI.**
 - **PENGGUGAT LIII/HERLINA DHARMAYANTI.**
 - **PENGGUGAT LIV/WIWI SUYATMININGSIH.**
 - **PENGGUGAT LV/Ir. HARIRATUR RIZQIYAH.**
- 1.22. PENGGUGAT LVI/DINI HARTINI**, telah menyetor uang sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;
- 1.23. PENGGUGAT LVIII/NUR LAILA DRA** sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan



hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.24. PENGGUGAT LVIII/ERNY FATCHIAH, sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.25. PENGGUGAT LIX/HADI NUR YATIM dan PENGGUGAT LX/SULISTIOWATI sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.26. PENGGUGAT LXI/MOCH.ISWAHYUDI dan PENGGUGAT LXII/YUYUN PURWATININGSIH sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.27. PENGGUGAT LXIII/MANAN dan PENGGUGAT LXIV/SUMARMI sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;

1.28. PENGGUGAT LXV/MUADJI WIDJAYA dan PENGGUGAT LXVI/ISTIANI sebesar Rp35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Untuk UMROH 2 (dua) orang ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jumlah seluruhnya sebesar Rp1.295.500.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah ganti kerugian 10%/tahun sejak pembayaran uang umroh dilakukan hingga perkara ini selesai dan seluruh uang pembayaran umroh dibayar lunas/dikembalikan secara sekaligus dan tunai;

2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk secara tanggung menanggung membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

a. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*)

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *in casu*, karena seluruh dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan dalam perkara *a quo* merupakan suatu dalil yang keliru dan menyesatkan, karena pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi, hanya antara PARA PENGGUGAT dengan persero lama dari TERGUGAT I, yakni almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO di kisaran tahun 2019 - 2020, sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan sekutu persero baru / pengurus baru yang masuk setelah adanya akuisisi PT.BASMALLAH di bulan Februari tahun 2022, **sehingga pada dasarnya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT;**

2. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan suatu gugatan yang kabur / tidak jelas (*obscur libels*), yang mana alasan gugatan PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak jelas / *obscur libels*, karena setelah membaca, mengamati dan mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana posita angka **ke 1 s/d 18**, PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka dapat diartikan tidak ada suatu perselisihan hukum atau suatu perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPPerdata;
3. Bahwa karena tidak adanya uraian-uraian unsur perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang



dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatan dalam perkara *in casu*, maka gugatan dalam perkara *a quo* merupakan suatu gugatan yang kabur / tidak jelas, hal mana argumentasi tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi MA RI No.4K/ Sip/ 1958 tertanggal 13-12-1968**, yang mana terdapat kaidah, tentang syarat daripada gugatan disebutkan “ *syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak* “ adapun kaidah tersebut juga sejalan dengan **kaidah hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, terdapat Kaidah Hukum : “Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”** Sehingga cukup beralasan jika gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT dalam uraian posita gugatannya pada uraian posita angka ke **5, 6, dan 15** telah mencampur adukkan perbuatan sekutu persero lama (*Vide* almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO) yang bertindak atas nama TERGUGAT I, dengan seolah-olah terdapat perbuatan TERGUGAT I dengan susunan persero baru, sehingga dengan demikian mengakibatkan ketidakjelasan gugatan, karena secara *quad non* susunan persero baru / pengurus baru yakni TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I, tidak memiliki hubungan apapun dengan PARA PENGGUGAT, sehingga cukup beralasan jika gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan dalam perkara *in casu* tidak memenuhi syarat atau kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, karena PARA PENGGUGAT juga mencampuradukan unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur gugatan wanprestasi, yang mana hal tersebut secara nyata diuraikan dalam posita angka ke 4, 13, dan 14, yang mana



disebutkan adanya suatu perikatan perdata dalam suatu pembayaran dengan kwitansi, yang mana kwitansi tersebut lahir dari adanya suatu kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, halmana sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan MA No. 2949 K/Pdt/2016** yang mengakui kuitansi sebagai bukti perjanjian jual beli hak atas tanah. Dengan demikian, kuitansi bukan berfungsi sebagai perjanjian, melainkan dapat menjadi “bukti adanya suatu perjanjian”, sedangkan dalam posita angka ke 13 dan 14 terdapat suatu kesepakatan dan suatu janji yang harus diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, sehingga dengan demikian nyatalah jika PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan unsur wanprestasi, yang mana hal tersebut dianggap melanggar tertib beracara, maka dengan adanya **Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan**, yang mana Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan **Putusan MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** yang menegaskan tentang hal ini. Yang mana sejalan dalam **Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara No.265/Pdt.G/2023/PN.Mlg dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk didudukkan sebagai subjek hukum tergugat sebagai pihak dalam perkara *in casu*, karena pada dasarnya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan sekutu persero baru / susunan pengurus baru yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PARA PENGGUGAT, selain itu kedudukan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki peran yang berbeda-beda, **adapun lebih spesifik TERGUGAT IV yang merupakan komisaris**, maka



tentunya tidak dapat dibebani pertanggung jawaban perdata secara pribadi atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya, yang mana argumen tersebut dibangun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT juga keliru menarik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menjadi satu kesatuan sebagai pihak-pihak tergugat dalam gugatannya, karena hubungan hukum maupun perbuatan yang dirasa merugikan PARA PENGGUGAT dilakukan oleh susunan pengurus lama yakni almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO di kisaran tahun 2019 – 2020, sedangkan apabila TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai susunan pengurus yang baru ditarik sebagai pihak untuk dibebani suatu pertanggung jawaban perdata secara pribadi, maka hal tersebut merupakan suatu kekeliruan karena susunan pengurus dapat berubah sewaktu-waktu melalui RUPS, sedangkan yang dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT bukanlah perbuatan pribadi TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, melainkan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dengan susunan pengurus lama;

3. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagai susunan persero baru / pengurus baru, yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan TERGUGAT I, yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang keliru dalam menarik pihak TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk dibebani pertanggung jawaban secara pribadi, hal mana argumentasi tersebut sejalan dengan kaidah pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1771 k/ Sip/ 1975 tanggal 19 April 1979**, yang mana terdapat kaidah hukum, *“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan yang diajukan mengenai tindakannya yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya”*, serta kaidah tersebut dipertegas oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 419 k/sip/1988 tertanggal 22 Oktober 1992**, yang mana terdapat kaidah hukum, *“suatu badan hukum*



seperti PT yang membuat, mengadakan dan menandatangani perjanjian dengan pihak subyek hukum lainnya, bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian haruslah ditujukan kepada badan hukum PT, bukan ditujukan kepada direktur atau pimpinan PT tersebut”, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara No.265/Pdt.G/2023/PN.Mlg dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

c. Eksepsi tentang Gugatan salah objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa dalam posita angka-18 dan petitum angka-I dan angka-II nomor 2, secara faktual PARA PENGGUGAT mengajukan suatu tuntutan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas benda-benda pribadi milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang mana hal tersebut merupakan suatu tuntutan yang keliru dan menyesatkan, mengingat asset-asset tersebut merupakan suatu asset pribadi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sedangkan tidak ada suatu perbuatan pribadi yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk kepentingan TERGUGAT I terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga tuntutan-tuntutan mengenai sita jaminan atas obyek / asset pribadi milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dapat dibenarkan serta secara hukum tidak dapat dikabulkan;
2. Bahwa segala tuntutan terkait sita jaminan dalam perkara *in casu* haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No.2 Tahun 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang-barang yang tidak bergerak**, yang mana pada pelaksanaannya suatu obyek yang di sita harus jelas wujudnya dan harus jelas batas-batasnya agar dapat di cocokkan dengan fakta serta tentunya haruslah disebutkan alas haknya berupa apa, sertifikat nomor berapa? Apakah SHM? SHGB?, oleh karena tidak disebutkan secara jelas dan kongkret obyek-obyek yang dimintakan sita jaminan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* merupakan suatu gugatan dengan obyek sita jaminan yang tidak jelas (*error in objecto*), adapun mengutip kaidah hukum pada **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556k/sip/1973**, terdapat



kaidah hukum “menimbang bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas, maka Mahkamah Agung berpendapat gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”, hal mana kaidah tersebut sejalan dengan kaidah pada **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975**, tanggal 17 April 1979, yang terdapat Kaidah Hukum : “Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.” maka gugatan dalam perkara *in casu* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

d. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang pihak

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara *in casu*, karena gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan suatu gugatan yang kurang pihak, karena PARA PENGGUGAT telah lalai dan keliru dalam menyusun gugatannya, dengan tidak menarik pihak-pihak terkait lainnya, dengan kedudukan sebagai tergugat lain atau di posisikan sebagai turut tergugat;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap asset-asset yang dimintakan sebagai obyek sita jaminan, faktanya saat ini atas sertifikat-sertifikat kepemilikannya yang jauh sebelumnya sedang berada dalam agunan / jaminan hutang di PT.BRI persero Malang dan PT.Bank Syariah Indonesia cabang Malang, yang pada saat itu dijaminan oleh almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO, semasa hidupnya, yang mana secara fisik terhadap obyek berupa (satu) unit ruko di Jl.Mayjend Panjaitan, Kota Malang dan (satu) unit rumah Jalan Mayjend Panjaitan XI/03, Kota Malang **masih dikuasai dan ditempati oleh pihak ketiga**, yakni NABILA ELYA SHAFIRA dan MUHAMMAD AKHDAN VANESS ALFIKRY CHOIRULLOH FATAH selaku para ahli waris dari almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO, dan NURUL AINI selaku komisaris pada saat itu, karena NURUL AINI juga menguasai sebagian obyek yang berada di Jalan Mayjend Panjaitan atas suatu jaminan 2 surat dengan obyek pribadi yang berada di Jalan Alpaka, Kota Malang,



sedangkan terhadap uang senilai kurang lebih 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan harta kekayaan TERGUGAT I, yang tidak jelas asal-usulnya sedang berada dalam kekuasaan PT.BNI 46 Cabang Brawijaya Kota Malang, yang mana cukup beralasan jika PARA PENGGUGAT juga seharusnya menarik pihak-pihak PT.BRI Persero Malang, PT. Bank Syariah Indonesia Malang, PT.BNI 46, NABILA ELYA SHAFIRA dan MUHAMMAD AKHDAN VANESS ALFIKRY CHOIRULLOH FATAH sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena pihak-pihak tersebut ada kaitannya dengan asset-asset yang diajukan sita jaminan;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Gugatan yang diajukan Oleh PARA PENGGUGAT, merupakan gugatan yang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus bertindak ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya, karena apabila obyek-obyek yang dijadikan sita jaminan dikabulkan, maka tentunya akan merugikan pihak-pihak perbankan, serta tidak jelas siapa saja yang akan menjadi termohon eksekusinya dan tentunya akan terjadi pertentangan antara putusan pengadilan dengan akta hak tanggungan beserta perjanjian kreditnya;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal mana sejalan dengan kaidah hukum pada **Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984** yang terdapat suatu kaidah hukum, yakni : "*pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum / melanggar tertib beracara;*" sehingga sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka cukup beralasan yuridis jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara No.265/Pdt.G/2023/PN.Mlg *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);



e. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas menggugat (*Persona in standi judicio*)

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, karena secara quad non, PARA PENGGUGAT merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung maupun tidak langsung dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang bertindak sebagai persero baru dari TERGUGAT I;
2. Bahwa argumen tersebut dibangun karena fakta mengenai nominal uang yang disetor oleh PARA PENGGUGAT, faktanya tidak pernah diterima oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, karena uang-uang yang disetorkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut diterima oleh para pengurus / para sekutu persero lama, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan serta menuntut kembalinya uang tersebut kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang bertindak untuk kepentingan TERGUGAT I sebagai persero baru, mengingat hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan Para persero lama telah terputus setelah meninggalnya almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO serta terputus setelah adanya proses akuisisi dari persero baru sebagaimana AKTA NOMOR 01 tanggal 04 Februari 2023, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BASMALLAH UTAMA TOUR, yang dibuat dihadapan Notaris ERY RINTHOWATI,.SH,.M.Kn, yang mana dalam klausul akta RUPS luar biasa tersebut tidak ada klausul mengenai pertanggung jawaban pribadi atas perbuatan persero lama / para pengurus lama ;
3. Bahwa jika PARA PENGGUGAT tetap menarik TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang bertindak sebagai persero baru dari TERGUGAT I sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*, maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas / kedudukan hukum (*legal standing*) alias *Legitima persona in standi Judico* untuk mengajukan gugatan, serta PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan TERGUGAT II, maka dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* haruslah



dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998**, yang mana terdapat Kaidah Hukum : *"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum;"*

4. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum secara langsung antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selaku persero baru dari TERGUGAT I, maka cukup beralasan yuridis jika gugatan dalam perkara No.265/Pdt.G/2023/PN.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar;
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, mohon agar apa yang telah di jelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam EKSEPSI, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam bagian jawaban DALAM POKOK PERKARA INI;
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan perkara ini;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, PARA PENGGUGAT-lah yang dibebani untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara *in casu*, yang mana apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak seluruhnya, yang mana kaidah tersebut sejalan dengan asas paling penting dalam pembuktian perkara perdata, yaitu asas ***actori in cambit probatio*** yang terdapat dalam **Pasal 1865 KUHPerdata**: yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia*



mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” maka dalam pembuktian suatu perkara perdata yang dicari, dan diwujudkan adalah suatu **kebenaran formil (formeel waarheid)**;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara in casu adalah orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, dan tidak jelas pula hubungan hukumnya dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sehingga mengajukan suatu gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar ;
6. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, karena pada dasarnya secara faktual tidak ada suatu hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai sekutu persero baru dari TERGUGAT I, karena TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang merupakan sekutu persero baru dari TERGUGAT I tidak pernah mengetahui transaksi penyerahan uang dari PARA PENGGUGAT kepada sekutu persero lama (*Vide* almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO semasa hidupnya, termasuk Ny.NURUL AINI), adapun TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai sekutu persero baru dari TERGUGAT I dengan kedudukannya sebagai direktur utama, direktur dan komisaris juga tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menikmati uang-uang yang menurut PARA PENGGUGAT telah diserahkan kepada sekutu persero lama di kisaran tahun 2019 - 2020 tersebut, **tanpa adanya kwitansi resmi BPIU (Biaya pendaftaran ibadah ibadah umroh)**;
7. Bahwa perlu dicermati bersama jika seluruh PARA PENGGUGAT sebenarnya adalah pihak ketiga atau perantara yang bertindak sebagai biro jasa keberangkatan travel umroh dan bertugas untuk mencari jamaah yang mana semuanya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, karena izin tersebut baru terbit di tahun 2021 pada Bulan November 2021, sehingga dengan demikian sebenarnya seluruh PARA PENGGUGAT tersebut tidak berhak mengajukan gugatan dan menuntut persero terbaru dari TERGUGAT I mengingat praktik-praktik yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, sebagai perantara pihak ketiga yang memberangkatkan tanpa adanya izin resmi tersebut, secara nyata melanggar ketentuan



Pasal 115 Juncto Pasal 119 Juncto Pasal 122 Juncto Pasal 124 UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, karena tidak ada uang yang diterima oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, serta selama ini tidak ada suatu kwitansi yang ditanda-tangani atau diserahkan oleh pihak-pihak sekutu persero baru dari TERGUGAT I, sehingga dengan demikian tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang bertindak atas nama TERGUGAT I, maka gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak seluruhnya, karena tidak berdasar ;

8. Bahwa selama pada dasarnya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, merupakan susunan pengurus yang baru, sehingga tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pribadi, adapun selama proses mediasi TERGUGATII, dkk memiliki itikat baik untuk dapat mengambil keputusan jika bersedia memberangkatkan PARA PENGGUGAT sebagaimana mestinya, dengan syarat-syarat penambahan biaya yang ditentukan dengan kurs dollar serta sifatnya fluktuatif dengan estimasi keberangkatan di bulan Agustus 2024, namun PARA PENGGUGAT tidak memiliki itikat baik selama proses mediasi, karena menolak diberangkatkan dan tetap menuntut dikembalikannya uang-uang sebagaimana dimaksud pada posita poin ke 4 tersebut, yang mana hal tersebut mustahil dilakukan serta sangat tidak mungkin, mengingat TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merasa tidak pernah menerima uang-uang sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin ke 4 tersebut, sehingga oleh karena adanya itikat tidak baik dari PARA PENGGUGAT, maka gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak seluruhnya;
9. Bahwa selanjutnya menolak dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin angka ke-5 tentang suatu dalil yang mana PARA PENGGUGAT menyatakan jika TERGUGAT I tidak mempunyai izin untuk keberangkatan umroh, karena dalil tersebut merupakan suatu dalil yang keliru dan menyesatkan, faktanya telah terbit izin yang resmi sebagaimana KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI Nomor U.513 Tahun 2021 tentang Izin Operasional PT.BASMALLAH UTAMA TOUR SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH tertanggal 19 November 2021, sehingga dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PARA



PENGUGAT merupakan suatu dalil-dalil yang tidak berdasar, dan gugatan dalam perkara *a quo* harus ditolak;

10. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita angka ke 6 dan angka 15, karena faktanya selama ini sebagian dari PARA PENGUGAT telah menikmati jasa atau layanan perjalanan ibadah Umroh yang pada saat itu dikelola oleh pihak-pihak persero lama (yakni almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO semasa hidupnya) yang mana hal tersebut juga diakui oleh PARA PENGUGAT selama proses mediasi, adapun selama masuknya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai sekutu persero baru pun juga ada suatu progress-progress keberangkatan-keberangkatan yang rutin sebagaimana mestinya, sehingga uraian posita angka ke 6 dan ke 15 tersebut merupakan suatu posita yang menyesatkan dan haruslah ditolak seluruhnya;
11. Bahwa pada dasarnya permasalahan terjadi karena tahun 2019 – 2020 terjadi bencana alam dalam bentuk wabah covid-19, sehingga pihak sekutu persero lama tidak dapat memberangkatkan PARA PENGUGAT pada saat itu, kemudian susunan persero lama, yakni almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO meninggal dunia dalam jangka waktu yang berdekatan akibat wabah covid-19, yang mana pada saat itu juga meninggalkan hutang-hutang dengan jaminan atau agunan asset pribadi TERGUGAT I hingga saat ini belum lunas terbayar, sehingga terjadi suatu keadaan diluar kapasitas pengurus persero lama (keadaan *force majeure* sebagaimana ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara), sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka PARA PENGUGAT tidak memiliki hak untuk menuntut apapun kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara *juncto* Pasal 1245 KUHPerdara, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak seluruhnya;
12. Bahwa mengingat asset-asset yang disebutkan oleh PARA PENGUGAT sebagaimana posita angka ke-18 huruf a dan b seluruhnya merupakan asset-asset TERGUGAT I yang saat ini sedang dalam agunan / jaminan di bank BSI, BRI dan BNI 46, dengan dibebani akta pengikatan hak tanggungan secara resmi, maka terhadap obyek-obyek tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan, karena tentunya dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN



KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana ketentuan **Pasal 14 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996 tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BEKAITAN DENGAN TANAH**, yang mana irah-irah tersebut sama seperti halnya suatu putusan pengadilan, sehingga pelaksanaannya akan berdampak adanya suatu pertentangan hukum antara akta hak tanggungan dengan putusan pengadilan, yang mana argumen tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi MA RI No: 394K/Pdt/1984**, tertanggal 31 Mei 1985 terdapat Kaidah, *“bahwa barang yang telah menjadi jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan, Karena barang-barang yang telah menjadi jaminan di Bank merupakan hak tanggungan yang dijadikan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan kreditur yang memegang hak tanggungan tersebut menjadi pihak kreditur yang lebih diutamakan daripada kreditur lainnya, sehingga permohonan sita jaminan atas hak tanggungan tersebut merupakan hal yang sia-sia.”*

13. Bahwa terhadap asset-asset pribadi milik TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-18 huruf c tentunya tidak dapat diajukan suatu sita jaminan, karena tidak ada suatu perbuatan pribadi dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV maupun suatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan TERGUGAT I, terlebih lagi PARA PENGGUGAT juga tidak mengetahui secara pasti asset-asset tersebut dan tidak mengetahui batas-batas serta nomor sertifikat alas haknya, maka segala tuntutan terkait sita jaminan dalam perkara *in casu* haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No.2 Tahun 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang-barang yang tidak bergerak**, yang mana pada pelaksanaannya suatu obyek yang di sita harus jelas wujudnya dan harus jelas batas-batasnya agar dapat di cocokkan dengan fakta, serta tuntutan provisi / provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil / kriteria yang telah ditentukan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil**, yang mana terdapat kaidah *“putusan serta merta maupun provisionil dapat dilakukan ketika diantaranya adanya suatu hal yang pasti dan tidak dibantah, terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian*



pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mekanisme pengiriman berkas kepada Pengadilan Tinggi” ;

14. Bahwa secara yuridis dalam perkara *a quo* terdapat adanya suatu kekeliruan kekeliruan yang nyata dari PARA PENGGUGAT yang mendudukan atau memposisikan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara pribadi sebagai pihak-pihak tergugat dalam gugatan secara *quad non* tanpa suatu alasan yang jelas, mengingat tidak ada suatu perbuatan pribadi yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka selanjutnya mengutip kaidah hukum pada **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 579 k / sip/ 1983 tertanggal 8 Mei 1984**, yang mana terdapat kaidah “ *gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT, sehingga hanya PT sajalah yang dapat dituntut pertanggung jawaban* “ maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak seluruhnya, karena TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak dapat dibebani suatu pertanggung jawaban secara pribadi, mengingat TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memiliki peran yang berbeda-beda (*vide* kedudukan direktur utama, direktur dan komisaris), serta dalam perkara *in casu* ditarik atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya secara pribadi maupun untuk kepentingan mewakili TERGUGAT I;
15. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, Menolak dengan tegas untuk selebihnya terhadap posita gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikan dalil-dalil tersebut, jika tidak dapat membuktikan maka gugatan haruslah ditolak seluruhnya ;
- Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara No.265/Pdt.G/2023/PN.Mlg, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT unuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n TRI ALI SULISTIONO Rp17.900.000 tertanggal 21-12- 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh untuk keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n TRI ALI SULISTIONO, diberi tanda P-1a;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n VERA SUNARYA Rp17.900.000 tertanggal 21-12- 2019, diberi tanda P-2;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n VERA SUNARYA, diberi tanda P-2a;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan April 2020 2 pax dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n NI MADE BHAKTI & ERFIN HANDOJO Rp20.000.000 tertanggal 8-11-2019, diberi tanda P.3-4;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n NI MADE BHAKTI & ERFIN HANDOJO Rp25.000.000 tertanggal 6-1-2020 , diberi tanda P.3-4a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Tanda terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n NI MADE BHAKTI , diberi tanda P.3-4b;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n NI MADE BHAKTI , diberi tanda P.3-4c;
9. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ERFIN HANDOJO , diberi tanda P.3-4d;
10. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ERFIN HANDOJO, diberi tanda P.3-4e;
11. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Bukti Transaksi Setor Tunai/Resi (Bank BNI) untuk Pembayaran Umroh a/n DWI ALI ATMADJA ke Rekening 604270256 (PT Basmallah Utama Tour) tertanggal 04-12-2019, diberi tanda P.5-12;
12. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 free 1 pax 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n DWI ALI ATMADJA Rp179.000.000 tertanggal 4-12-2019, untuk:
 - ALI DWI ALI ATMAJA (alm)
 - SUGENG ALI NURCAHYONO.
 - PANCA AGUSTIN RAHAYU.
 - NI MADE BHAKTI.
 - ERFIN HANDOJO.
 - RACHMAD HADOJO, ST.
 - NI MADE SUMIARSIH, IR.
 - ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST.
 - SOFEYAH.
 - ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST.
 - ALFA ANDIRA AFANDY.diberi tanda P.5-12a;

13. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basmallah Utama Tour a/n ALI DWI ALI ATMAJA (alm) , diberi tanda P.5-12b;

14. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n SUGENG ALI NURCAHYONO, diberi tanda P.5-12c;
15. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n PANCA AGUSTIN RAHAYU, diberi tanda P.5-12d;
16. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n NI MADE BHAKTI, diberi tanda P.5-12e;
17. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ERFIN HANDOJO, diberi tanda P.5-12f;
18. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n RACHMAD HADOJO, ST, diberi tanda P.5-12g;
19. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Tanda terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n RACHMAD HADOJO, ST , diberi tanda P.5-12h;
20. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n NI MADE SUMIARSIH, IR, diberi tanda P.5-12i;
21. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ADELYNA RACHMA ATMADJA, ST, diberi tanda P.5-12j;
22. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n SOFEYAH, diberi tanda P.5-12k;
23. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n SOFEYAH, diberi tanda P.5-12l;
24. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basmallah Utama Tour a/n ALDELLA PUTRA ATMADJA, ST, diberi tanda P.5-12m;

25. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ALFA ANDIRAAFANDY, diberi tanda P.5-12n;

26. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, Resi/Bukti Transaksi Bank Mandiri a/n DARMANTO ke No. Rekening Mandiri 1440027000006 (PT Basmallah Utama Tour) Rp59.000.000 tertanggal 08/06/2020, diberi tanda P.13-15;

27. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran 3 pax Umroh keberangkatan bulan Oktober 2021 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n DARMANTOH SESWOYO Rp59.700.000 tertanggal 8-6-2020, untuk keberangkatan 3 orang:

- DARMANTO HADI SISWOYO
- RIZKI NADIA INSANI
- IRFAN PRATAMA

diberi tanda P.13-15a;

28. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Tanda terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n:

- DARMANTO HADI SISWOYO
- RIZKI NADIA INSANI
- IRFAN PRATAMA

diberi tanda P.13-15b;

29. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2021 dari PT Basmallah Utama Tour a/n DARMANTO HADI SISWOYO, diberi tanda P.13-15c;

30. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2021 dari PT Basmallah Utama Tour a/n RIZKI NADIA INSANI, diberi tanda P.13-15d;

31. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2021 dari PT Basmallah Utama Tour a/n IRFAN PRATAMA, diberi tanda P.13-15e;

32. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi No:00012/BUT/NO/07/2020 untuk Pembayaran DP Umroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n KUSMIATI Rp5.000.000 tertanggal 20-7-2020, diberi tanda P-16;

33. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi No: 00015/BUT/NO/07/2020 untuk Pelunasan Pembayaran Umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n KUSMIATI Rp23.000.000 tertanggal 20-7-2020, diberi tanda P-16a;

34. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n KUSMIATI diberi tanda P-16b;

35. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Tanda terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n KUSMIATI diberi tanda P-16c;

36. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi No:00011/BUT/NO/07/2020 untuk Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n HERU PURWANTO Rp5.000.000 tertanggal 20- 7-2020 diberi tanda P-17;

37. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi No:00013/BUT/NO/07/2020 untuk Pelunasan Pembayaran Umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n HERU PURWANTO Rp23.000.000 tertanggal 20-7-2020 diberi tanda P-17a;

38. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n HERU PURWANTO, diberi tanda P-17b;

39. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n SRI MARTINI Rp2.000.000 tertanggal 3-11-2019, diberi tanda P-18;

40. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n SRI MARTINI Rp500.000 tertanggal 16-11-2019 diberi tanda P-18a;

41. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n SRI MARTINI Rp5.000.000 tertanggal 20-1-2020, diberi tanda P-18b;
42. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n SRI MARTINI Rp5.000.000 tertanggal 4-6-2020, diberi tanda P-18c;
43. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n SRI MARTINI Rp6.000.000 tertanggal 5-6-2020, diberi tanda P-18d;
44. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Pelunasan Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n SRI MARTINI Rp6.500.000 tertanggal 9-6-2020, diberi tanda P-18e;
45. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n SRI MARTINI, diberi tanda P-18f;
46. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp 1.000.000 tertanggal 3- 11-2019, diberi tanda P-19;
47. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp3.000.000 tertanggal 16-11- 2019, diberi tanda P-19a;
48. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp500.000 tertanggal 22- 11-2019, diberi tanda P-19b;
49. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp2.000.000 tertanggal 10-1-2020, diberi tanda P-19c;
50. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp 1.500.000 tertanggal 3- 3-2020, diberi tanda P-19d;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp2.000.000 tertanggal 28-4-2020, diberi tanda P-19e;
52. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp3.000.000 tertanggal ...- 5-2020, diberi tanda P-19f;
53. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp 2.000.000 tertanggal 9- 5-2020, diberi tanda P-19g;
54. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Tabungan Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n YUNI IRININGTYAS Rp6.500.000 tertanggal 2- 6-2020, diberi tanda P-19h;
55. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n YUNI IRININGTYAS tertanggal 16 November 2019, diberi tanda P-19i;
56. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi No:00010/BUT/NO/07/2020 untuk Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n ENDANG SETYAWATI Rp5.000.000 tertanggal 20-7-2020, diberi tanda P-20;
57. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi No:00014/BUT/NO/07/2020 untuk Pembayaran Pelunasan Umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk untuk a/n ENDANG SETYAWATI tertanggal 20-7-2020 Rp23.000.000, diberi tanda P-20a;
58. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan November 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ENDANG SETYAWATI tertanggal 20-7-2020, diberi tanda P-20b;
59. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Tanda terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n ENDANG SETYAWATI tertanggal 20-07-2020, diberi tanda P-20c;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



60. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh Rp 10.000.000 (by transfer) + pelunasan umroh promo keberangkatan bulan Oktober 2020 2 pax dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n ABDUL RACHMAN + SITI DJUWARIYAH Rp35.800.000 tertanggal 10-12- 2019, diberi tanda P.21-22;
61. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Tanda terima Dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n ABDUL RACHMAN & SITI DJUWARIYAH tertanggal 10-12-2019, diberi tanda P.21-22a;
62. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Bukti Transaksi Transfer (Bank Jatim) senilai Rp45.000.000 untuk Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 a/n SRI YULLI PRASIANI ke Rekening 1440027000006 (PT Basmallah Utama Tour) tertanggal 14-01-2020, diberi tanda P.23-24;
63. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pelunasan Umroh 2 orang untuk keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n SRI YULLI PRASSIANI & SUNARTO Rp45.000.000 tertanggal 14-01-2020, diberi tanda P.23-24a;
64. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n MOH. THAIB ANNAS, Drs + keluarga (8 orang) Rp130.200.000 tertanggal 16-12-2019, untuk:
- MOH. THAIB ANNAS R.
 - NURMAMIK JULISTIANINGSIH.
 - INTAN FARAH DINA.
 - MUHAMMAD FAIZAL REZA.
 - VIEGA SURYA NAYSITAH CHANDRA.
 - ARSHA REHAN SYAHREFA.
 - KARINA AZZAHRA NAIRA MECCA.
 - RENDY ARSHANDY.
- diberi tanda P.25-32;
65. Foto kopi dari kopi dan bermeterai cukup bukti, berupa 5 (lima) Resi transfer melalui mesin ATM ke Nomor Rekening 1440027000006 a/n Basmallah Utama Tour:
- Rp10.000.000 tanggal 05-12-2019 pukul 10:51 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000 tanggal 05-12-2019 pukul 10:57 WIB
- Rp 10.000.000 tanggal 05-12-2019 pukul 10:58 WIB
- Rp40.000.000 tanggal 15-12-2019 pukul 10:17 WIB
- Rp20.200.000 tanggal 15-12-2019 pukul 10:18 WIB

diberi tanda P.25-32a;

66. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 untuk 10 pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n ABDUL JALAL + keluarga (10 orang) Rp100.000.000 tertanggal 30-11-2019, untuk:

- MOKHAMMAD SOLEH KAERI, S.Sos.
- ABD. JALAL.
- NURUL WAKHIDAH IKSAN.
- WIWIK KUSMIATI USMAN.
- PUJIONO.
- Hj. DIANA KHOLIDAH.
- SITI MAIDATUL JANNAH.
- FATHUR ROTIN.
- MAISAROH.
- AHMAD IDRIS YAHSYA NIDZOMUDAIN.

diberi tanda P.33-42;

67. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Pelunasan Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n ABDUL JALAL + keluarga (10 orang) Rp79.000.000 tertanggal 10-12-2019, diberi tanda P-33-42a;

68. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n TITIK HANDAYANI Rp. 5.000.000 tertanggal 2-12-2019, diberi tanda P.43;

69. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi angsuran kedua Pembayaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n TITIK HANDAYANI Rp. 5.000.000 tertanggal 13-12-2019, diberi tanda P.43a;

70. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran pelunasan umroh keberangkatan bulan Oktober



- 2020 dari PT. Basmallah Utama Tour a/n TITIK HANDAYANI Rp. 7.900.000 tertanggal 16-12-2019, diberi tanda P.43b;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n TITIK HANDAYANI tertanggal 9-12-19, diberi tanda P.43c;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n SULISTYORINI Rp. 5.000.000 tertanggal 9-12-2019, diberi tanda P.44;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi angsuran kedua Pembayaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n SULISTYORINI Rp. 5.000.000 tertanggal 13-12-2019, diberi tanda P.44a;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran pelunasan umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n SULISTYORINI Rp. 8.000.000 tertanggal 21-12-2019, diberi tanda P.44b;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n SULISTYORINI, diberi tanda P.44c;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh 2pax keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n WAHYONO ADI PUTRANTO & RINI RUKMAWATI Rp.20.000.000 tertanggal 31-1-2020, diberi tanda P.45-46;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Bukti Kwitansi Pembayaran pelunasan Umroh 2 pax keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n WAHYONO ADI PUTRANTO & RINI RUKMAWATI Rp.15.800.000 tertanggal 15-2-2020, diberi tanda P.45-46a;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n WAHYONO ADI PUTRANTO & RINI RUKMAWATI, diberi tanda P.45-46b;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n WAHYONO ADI PUTRANTO, diberi tanda P.45-46c;



80. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n RINI RUKMAWATI, diberi tanda P.45-46d;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh + pelunasan umroh promo keberangkatan bulan Oktober 2020 2 pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n NUNIK HALIMAH & RIZA SYAUQI Rp.35.800.000 tertanggal 10-12-2019, diberi tanda P.47-48;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n NUNIK HALIMAH & RIZA SYAUQI, diberi tanda P.47-48a;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh + pelunasan umroh promo keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n Hj. ZAMROH Rp.17.900.000 tertanggal 10-12-2019 diberi tanda P.49;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n MISNI Rp.13.000.000 tertanggal 14-1-2020 diberi tanda P.50;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP ke-2 Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n MISNI Rp.3.000.000 tertanggal 19-2-2020 diberi tanda P.50a;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP ke-3 Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n MISNI Rp.1.000.000 tertanggal 2-2-2020 diberi tanda P.50b;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran pelunasan Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n MISNI Rp.900.000 tertanggal 3-3-2020 diberi tanda P.50c;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n MISNI, diberi tanda P.50d;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan Maret 2020 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n HARIRATUR RIZQIYAH
Rp.25.000.000 tertanggal 18-12-2019, untuk:

- a. Ir. DWIDJO SULASTIONO.
- b. SISKAT CATUR RAHMA PRASETYOWATI.
- c. HERLINA DHARMAYANTI.
- d. WIWIK SUYATMININGSIH.
- e. Ir. HARIRATUR RIZQIYAH.

diberi tanda P.51-55;

90. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Maret 2020 untuk 5 pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n Ir. HARIRATUR RIZQIYAH Rp.70.000.000 tertanggal 19-12-2019, diberi tanda P.51-55a;

91. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Maret 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n DWIDJO SULASTIONO, diberi tanda P.51-55b;

92. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Maret 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n SISKAT CATUR RAHMA PRASETYOWATI tertanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P.51-55c;

93. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Maret 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n HERLINA DHARMAYANTI tertanggal 18 Januari 2020, diberi tanda P.51-55d;

94. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Maret 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n WIWIK SUYATMININGSIH tertanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P.51-55e;

95. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan Maret 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n Ir. HARIRATUR RIZQIYAH tertanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P.51-55f;

96. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n DINI HARTINI Rp.10.000.000 tertanggal 18-11-2019, diberi tanda P.56;



97. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n DINI HARTINI Rp.10.000.000 tertanggal 18-11-2019, diberi tanda P.56a;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi pembayaran pelunasan Umroh keberangkatan bulan April 2020 + penambahan visa, handling, dll. dari PT Basmallah Utama Tour a/n DINI HARTINI Rp.12.500.000 tertanggal 6-1-2020, diberi tanda P.56b;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa formulir pendaftaran umroh keberangkatan bulan April 2020 dari PT Basmallah Utama Tour a/n DINI HARTINI tertanggal 18-11-2019, diberi tanda P.56c;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Maret 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n NUR LAILA, Dra Rp.20.000.000 tertanggal 12-2-2020, diberi tanda P.57;
101. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran Umroh keberangkatan bulan Oktober 2020 dari PT Basmallah Utama Tour untuk a/n ERNI FATCHIHAYAH Rp.17.900.000 tertanggal 10-12-2019, diberi tanda P.58;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n ERNI FATCHIHAYAH, diberi tanda P.58a;
103. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh + pelunasan umroh promo keberangkatan bulan Oktober 2020 2pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n HADI NUR YATIM & SULISTYOWATI Rp.35.800.000 tertanggal 10-12-2019 diberi tanda P.59-60;
104. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n HADI NUR YATIM & SULISTYOWATI, diberi tanda P.59-60a;
105. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh + pelunasan umroh promo keberangkatan bulan Oktober 2020 2 pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n MOCH. ISWAHYUDI & YUYUN PURWATININGSIH Rp.35.800.000 tertanggal 10-12-2019 diberi tanda P.61-62;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n MOCH. ISWAHYUDI & YUYUN PURWATININGSIH, diberi tanda P.61-62a;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kwitansi Pembayaran DP Umroh + pelunasan umroh promo keberangkatan bulan Oktober 2020 2pax dari PT Basmallah Utama Tour a/n ABDUL MANAN & SUMARNI Rp.35.800.000 tertanggal 10-12-2019 diberi tanda P.63-64;
108. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa tanda terima dokumen dari PT Basmallah Utama Tour a/n ABDUL MANAN & SUMARNI, diberi tanda P.63-64a;
109. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa bukti rekening Koran transfer pembayaran umroh (i-banking) dari HADI NUR YATIM (No.rek 800146954700) ke ANA ROKHMATUS SADIYAH (No.rek 0110981082) untuk umroh 2 orang
- MUADJI WIJAYA
 - ISTIANI
- ,diberi tanda P.65-66;
110. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti, berupa Akta No.1 tertanggal 04-02-2022 Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Basmallah Utama Tour, diberi tanda P.1-66;
111. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Aset PT BASMALLAH UTAMA TOUR dari ahli waris Alm. Bpk BAMBANG NOVIANTO dan Almh. Ibu ANA ROKHMATUS SA'DIYAH kepada H. YADI SUKARDI selaku Direktur Utama PT Basmallah Utama Tour tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda P.1-66a;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BASMALLAH UTAMA TOUR Nomor : 38 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT H. Indra Aditya Utama, S.H., M.Kn., diberi tanda TI, II,III,IV-1;
 2. Fotokopi sesuai aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BASMALLAH UTAMA TOUR Nomor : AHU-AH.01.03-

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0299082 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 17 Juli 2019, diberi tanda TI, II,III,IV-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor U.513 tahun 2021 Tentang Izin Operasional PT. BASMALLAH UTAMA TOUR Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah, diberi tanda TI, II,III,IV-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BASMALLAH UTAMA TOUR Nomor : 01 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ery Rinthowati, S.H., M.Kn., diberi tanda TI, II,III,IV-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012066.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Persereaoan Terbatas PT BASMALLAH UTAMA TOUR tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda TI, II,III,IV-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Aset PT BASMALLAH UTAMA TOUR tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda TI, II,III,IV-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya foto rumah yang berada di Jalan Mayjend. Panjaitan IX/03 Kota Malang, diberi tanda TI, II,III,IV-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rosita Tri Wahyu Ningrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Basmallah Utama Tour sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Saksi diberhentikan oleh PT Basmallah Utama Tour karena Pemilik PT Basmallah Utama Tour meninggal dunia dan PT Basmallah Utama Tour diambil alih oleh Pak Yadi Rasyid;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selain saksi karyawan PT Basmallah Utama Tour adalah Fadli (sudah meninggal dunia), Salim, Zaskia, Puspa dan Kiki;
 - Bahwa terkait bukti P-1 berupa kwitansi pembayaran umroh dibuat oleh Karyawan dan ditanda tangani oleh PT Basmallah Utama Tour bernama

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim sedangkan kwitansi yang Saksi buat dan ditanda tangani Saksi yaitu bukti surat bertanda P.3A-4A dan P-20A;

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan Pak Yadi bertemu dengan para Jamaah Umroh di IBC (Ikan Bakar Ciamis) membicarakan permasalahan ini akan tetapi tidak ada solusinya;
- Bahwa Saksi masih aktif dan bekerja di PT Basmallah pada bulan Juni sampai dengan akhir Desember tahun 2020;
- Bahwa Kantor PT Basmallah beralamat di jalan Mayjen Panjaitan Kota Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem pembayaran di PT Basmallah Utama Tour adalah dengan cara pembayarannya secara tunai di Kantor dan bisa Transfer melalui rekening Bank BCA ini rekening pribadi Bu Anna, dan juga bisa melalui rekening Bank mandiri ke PT Basmallah Utama Tour;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nabila Elia karena ia adalah Anakanya Bu Anna dan tidak pernah mengurus pada PT Basmallah Utama Tour;
- Bahwa yang mengambil alih PT Basmallah Utama Tour adalah Pak Yudi pada bulan September tahun 2023 pada waktu itu ke Malang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Erlan karena di PT Basmallah ia yang mengurus ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Jamaah Umroh sejumlah 66 orang tersebut semuanya telah membayar lunas kepada PT Basmallah Utama Tour pada tahun 2019 masih kepengurusan yang lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perjanjian antara Pak Yadi dengan para Jamaah Umroh akan tetapi Saksi tidak membaca semuanya perjanjian tersebut ;

2. Saksi Rizqi Aunika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Basmallah Utama Tour sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh PT Basmallah Utama Tour karena pemilik PT Basmallah Utama Tour meninggal dunia dan PT Basmallah diambil alih oleh Pak Yadi Rasyid;
- Bahwa selain Saksi karyawan PT Basmallah Utama Tour adalah Fadli (sudah meninggal dunia), Salim, Zaskia, Puspa;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti surat bertanda P-1 berupa Kwitansi dibuat oleh Karyawan dan ditanda tangani PT Basmallah Bernama Salim sedangkan kwitansi yang saya buat dan ditanda tangani saya yaitu P1-1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Yadi bertemu dengan para Jamaah Umroh di IBC (Ikan Bakar Ciamis) membicarakan permasalahan ini akan tetapi tidak ada solusinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Yadi akan bertanggung jawab akan keberangkatan para Jamaah Umroh;
- Bahwa Kantor PT Basmallah beralamat di Jalan Mayjen Panjaitan Kota Malang ini mengontrak;
- Bahwa cara pembayarannya secara Tunai di Kantor dan bisa Transfer ke Rekening Bank BCA milik Bu Anna dan juga bisa pembayaran melalui rekening Bank Mandiri ini ke PT Basmallah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Lila yang membantu PT Basmallah mempromosikan tapi tidak masuk Struktur pada PT Basmallah, sedangkan dengan Nabila Elia Saksi kenal karena ia adalah Anakny Bu Anna dan tidak pernah mengurus pada PT Basmallah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Erlan karena di PT Basmallah ia yang mengurus ijin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) akan tetapi tidak sebagai Pengurus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Jamaah Umroh sejumlah 66 orang tersebut semuanya telah membayar lunas kepada PT Basmallah yang lama pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara Pak Yadi dengan Para Jamaah Umroh akan tetapi saya tidak membaca semuanya perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para jamaah umroh sebanyak 66 orang tidak jadi berangkat karena pada waktu itu sedang terjadi Covid maka tidak ada keberangkatan untuk para jamaah umroh maupun haji ke Mekkah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan alat bukti keterangan Ahli, sebagai berikut:

1. Dr Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa secara konsep akuisisi itu dalam masyarakat merupakan peristiwa yang sering terjadi, contoh dari akuisisi adalah pendiri facebook itu melihat aplikasi Whatsapp sebagai pesaing, padahal tidak mau

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersaing secara tidak sehat. Jadi Whatsapp dibeli oleh pemilik Facebook dan ketika membuka aplikasi whatsapp akan tertulis whatsapp by facebook, sehingga aplikasi whatsapp sudah diakuisisi oleh facebook. Kalo secara mudahnya, akuisisi adalah pengalihan atau sesuatu yang dimiliki oleh PT, yang dibeli oleh PT itu ya seluruh kekayaan dan saham-saham. Sehingga akuisisi yang lazim dipahami oleh orang-orang adalah mengambil alih saham lebih dari 50%, tujuan dari akuisisi sendiri itu kan untuk menguasai. Dan jika diatas dari 50% biasanya untuk niat menguasai. Jika dibawah itu maka cukup dikatakan jual beli saham;

- Bahwa suatu PT itu tidak bisa dimiliki oleh satu orang, biasanya contoh jumlahnya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu bisa dikurangi satu untuk keperluan temannya atau orang lain. Meskipun dalam peraturan Undang-Undang Ciptakerja memperbolehkan suatu PT dapat didirikan oleh satu orang saja;
- Bahwa suatu PT memiliki tiga organ, sehingga PT sebagai badan hukum tidak dapat jalan atau tidak bisa beraktivitas tanpa adanya organ yang melaksanakan. Organ yang pertama adalah rapat umum pemegang saham, organ pertama ini merupakan sebuah organ yang tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah direksi, orang yang bertanggung jawab operasional personalitas. Dan yang ketiga adalah komisaris, biasanya sering disebut dewan komisaris karena hanya ada satu, dan merupakan organ PT yang bertugas mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan urusan Perusahaan. Konsekuensinya sendiri bagi tiga organ tersebut adalah tidak menjadi masalah tentang adanya akuisisi, termasuk akuisisi saham. Meskipun saham yang dimiliki berada dimanamana tetapi untuk nama PT akan selalu tetap, contohnya seperti BCA sebagai salah satu saham yang sering berpindah-pindah. Pada dasarnya berpindah-pindah kemanapun kewajiban bayarnya juga tidak berubah, demikian juga mengenai perkara ini PT. BASMALAH yang diakuisisi oleh seseorang atau beberapa orang tetap menjadi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tidak berpengaruh pada akuisisi. Contohnya PT. A diambil alih oleh seseorang yang sebelumnya milik B atau C sehingga terjadi perpindahan maka hutangnya tetap berjalan sebagai badan hukum;
- Bahwa pada dasarnya itu merupakan kewajiban PT sebagai badan hukum yang ada sebelum adanya akuisisi, dan seharusnya tidak menjadi masalah karena itu kewajiban dari PT artinya siapapun organnya yang



diakuisisi seperti siapapun komisarinya, dan siapapun direksinya PT itu akan tetap dengan kewajibannya dan tidak berubah. Intinya adalah siapapun pemegang sahamnya kewajiban PT tidak akan berubah dengan adanya akuisisi. Dan salah satu tujuan dari adanya akuisisi adalah menyelesaikan sesuatu yang sulit diselesaikan untuk menjadi lebih mudah;

- Bahwa sebagai badan hukum keberadaannya tidak bergantung pada usia, tetapi salah satu tujuan kehadiran PT agar usaha seseorang tidak dibatasi oleh usia tertentu. Tetapi untuk kewenangannya terbatas hanya dibidang hukum kebendaan. Sedangkan orang sebagai subjek hukum itu kewenangannya tidak terbatas, seperti diperbolehkan untuk mendirikan PT dan koperasi tetapi untuk perorangan dibatasi oleh usia. Hal tersebut merupakan perbedaan paling penting apabila berbicara mengenai badan hukum PT dan orang perseorangan dalam melakukan perbuatan hukum. Tapi sebagai subjek hukum tidak ada perbedaan secara prinsip, seperti PT dapat berhutang dan juga dapat menghutangkan sama halnya dengan orang dapat melakukan hutang dan juga dapat menghutangkan. PT juga bisa menerima dan menyewakan. Orang bisa memiliki barang namun ketika orang yang bersangkutan meninggal orang tersebut dapat mewarisi barang. Sedangkan untuk PT dapat memiliki barang namun tidak dapat mewarisi barang-barang dan hal tersebut menjadi perbedaan tersendiri;
- Bahwa mengenai dasar hukum dari akuisisi mulai dari prosedur, mekanisme, dan lain sebagainya diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa apabila dilihat dari subjek hukumnya antara satu dengan yang lain dapat dikatakan akuisisi sebagai perikatan, karena akuisisi adalah suatu perjanjian yang melahirkan suatu perikatan;
- Bahwa terkait hak dan kewajiban tidak harus tercantum dalam berita acara atau akta dalam klausulnya karena saat ahli membaca ribuan perjanjian kerja selama ini tidak ada pasal yang menegaskan tentang upah. Hanya tercantum tanggal, bulan, dan tahun seseorang diangkat menjadi pekerja PT memang pada dasarnya didalam PT diatur mengenai hak dan kewajiban, dalam hal hak dan kewajiban pekerja biasanya diatur di dalam peraturan Perusahaan. Di dalam perjanjian kerja tidak selalu secara Teknik diatur hak dan kewajiban pekerja, kecuali perjanjian konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak ketiga dapat memiliki hubungan hukum dengan salah satu bukan pihak akuisisi terutama pihak PT. Kewajiban PT tidak bergantung pada organ-organ itu sendiri, karena beberapa orang juga belum banyak mengetahui tentang komisaris maupun direksi;
- Bahwa karena ada kewenangan terbatas, dapat dikonsepsikan juga bahwa suatu pranata atau mekanisme orang yang berusaha/berbisnis tapi tanggung jawab yang dimiliki atas bisnisnya itu terbatas. Maka dapat memunculkan akibat bahwa PT tersebut dapat mengalihkannya kepada PT terbaru, dan itu bisa memberikan suatu lembaga kepada orang yang ingin berusaha tetapi kewenangannya terbatas. Kemudian kebanyakan dari orang-orang tersebut juga jarang ditemukan direksi yang memegang saham. Lalu sepanjang PT dijanjikan dengan konsepnya maka tanggung jawab hanya sebatas pada usahanya. Dan hal tersebut sebagai bentuk untuk membatasi perbuatan direksi komisaris, sepanjang direksi menjalankan usaha PT dengan baik sesuai peraturan. Tetapi jika direksi menjalankan PT secara melawan hukum maka direksi tersebut akan bertanggung jawab. Sehingga ada kewajiban tersendiri bagi direksi apabila ia melakukan konsep yang melawan secara hukum;
- Bahwa siapapun yang menguasai secara riil harta kekayaan maupun aset tersebut pada dasarnya tetap akan menjadi milik PT;
- Bahwa ketika Perusahaan mempunyai hutang tidak bisa membayar maka akan dilakukan eksekusi sesuai prosedur, dan terkait hak dari pihak ketiga jika ada kelebihan dari PT yang bersangkutan dan sudah selesai tersebut maka dapat diberikan kepada pihak ketiga;
- Bahwa apabila telah dilakukan akuisisi pasti terdapat Legal Due Diligence dan apa Legal Due Diligence dari pihak-pihak yang mengakuisisi ahli memberi contoh : suatu Bank yang menerima permohonan kredit dari Perusahaan tertentu yang sedang membangun rumah dan dalam prosesnya semua sudah selesai termasuk dana juga lancar, tetapi terdapat masalah seperti angsuran yang macet. Meskipun dapat dikatakan laku tetapi dalam hal pembayaran bermasalah. Dalam penyelesaiannya Bank ini sendiri tidak pernah memiliki pengalaman sehingga Bank tersebut menggandeng Bank BTN. Kemudian setelah BTN mengakuisisi, BTN akan menjalankan keahliannya untuk menagih hutang kepada Perusahaan;
- Bahwa suatu Perusahaan yang telah menjanjikan untuk memberangkatkan umrah maka seharusnya tidak perlu ragu-ragu. Jika

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan telah menjanjikan seperti itu maka harus dilakukan kepada orang-orang tersebut dan itu sudah menjadi resiko tersendiri apabila tidak dilakukan. Dan salah satu pilihan lain yang dapat dilakukan adalah mempailitkan perusahaan tersebut;

- Bahwa syarat akuisisi sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 125 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa salam proses akuisisi itu sendiri harus terdapat LPS dan tidak mungkin terjadi akuisisi apabila tidak ada LPS;
- Bahwa apabila sekutu orang-orang dari organisasi Persero lama telah meninggal dunia tidak serta merta pemegang saham menjadi satu. Jika seperti itu maka akan dilakukan rapat umum saham, dan apabila tidak dilaksanakan maka proses akuisisi juga tidak akan terlaksana karena akan sangat beresiko;
- Bahwa jika dalam proses akuisisi terdapat cacat seperti memang benar tidak terdapat LPS, pada dasarnya Undang-Undang telah memberikan beberapa pilihan diantaranya seperti dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Dapat dilihat juga dari yang bersangkutan mengenai apakah syarat yang diajukan harus autentik atau tidak, jika syaratnya tertulis dan tidak harus autentik maka perubahan sifat dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu hukum;
- Bahwa pada dasarnya perjanjian kerja secara umum tidak terdapat klausul tertulis. Ketika terdapat perjanjian kerja yang dibuat dengan akta autentik dan akta autentik tersebut juga berubah menjadi akta dibawah tangan, maka perjanjian kerjanya tetap sah;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana uraian gugatan Penggugat di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libels*)

1. Bahwa, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *in casu*, karena seluruh dalil-dalil dalam posita dan petitum gugatan dalam perkara *a quo* merupakan suatu dalil yang keliru dan menyesatkan, karena pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi, hanya antara PARA PENGGUGAT dengan persero lama dari TERGUGAT I, yakni almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO di kisaran tahun 2019 - 2020, sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan sekutu persero baru / pengurus baru yang masuk setelah adanya akuisisi PT.BASMALLAH di bulan Februari tahun 2022, **sehingga pada dasarnya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT;**
2. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan suatu gugatan yang kabur / tidak jelas (*obscuur libels*), yang mana alasan gugatan PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak jelas / *obscuur libels*, karena setelah membaca, mengamati dan mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana posita angka **ke 1 s/d 18**, PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka dapat diartikan tidak ada suatu perselisihan hukum atau suatu perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa karena tidak adanya uraian-uraian unsur perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatan dalam perkara *in casu*, maka gugatan dalam perkara *a quo* merupakan suatu gugatan yang kabur / tidak jelas, hal mana argumentasi tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi MA RI No.4K/ Sip/ 1958 tertanggal 13-12-1968**, yang mana terdapat kaidah, tentang syarat daripada gugatan disebutkan “ *syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak* “ adapun kaidah tersebut juga sejalan dengan **kaidah**



hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, terdapat Kaidah Hukum : “Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.” Sehingga cukup beralasan jika gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT dalam uraian posita gugatannya pada uraian posita angka ke **5, 6, dan 15** telah mencampur adukkan perbuatan sekutu persero lama (*Vide* almh.Dr.Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH,.S.H dan alm.BAMBANG NAVIANTO) yang bertindak atas nama TERGUGAT I, dengan seolah-olah terdapat perbuatan TERGUGAT I dengan susunan persero baru, sehingga dengan demikian mengakibatkan ketidakjelasan gugatan, karena secara *quad non* susunan persero baru / pengurus baru yakni TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I, tidak memiliki hubungan apapun dengan PARA PENGGUGAT, sehingga cukup beralasan jika gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan dalam perkara *in casu* tidak memenuhi syarat atau kriteria gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, karena PARA PENGGUGAT juga mencampuradukan unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur gugatan wanprestasi, yang mana hal tersebut secara nyata diuraikan dalam posita angka ke 4, 13, dan 14, yang mana disebutkan adanya suatu perikatan perdata dalam suatu pembayaran dengan kwitansi, yang mana kwitansi tersebut lahir dari adanya suatu kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, halmana sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan MA No. 2949 K/Pdt/2016** yang mengakui kuitansi sebagai bukti perjanjian jual beli hak atas tanah. Dengan demikian, kuitansi bukan berfungsi sebagai perjanjian, melainkan dapat menjadi “bukti adanya suatu perjanjian”, sedangkan dalam posita angka ke 13 dan 14 terdapat suatu kesepakatan dan suatu janji yang harus diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, sehingga dengan demikian nyatalah jika PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan unsur wanprestasi, yang mana hal tersebut dianggap melanggar tertib beracara, maka dengan adanya **Penggabungan Gugatan Wanprestasi**



dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan, yang mana Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan **Putusan MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** yang menegaskan tentang hal ini. Yang mana sejalan dalam **Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara No.265/Pdt.G/2023/PN.Mlg dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas segala dari dalil dalam eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT I II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT;
2. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libels*).
 - 2.1. Bahwa tentang eksepsi ini TERGUGAT I, TERGUGAT I II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memasuki pokok perkara yang harus PARA PENGGUGAT dibuktikan dalam pembuktian nanti; Bahwa perlu PARA PENGGUGAT jelaskan, dalil eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*) nomor 1 (satu), nomor 4 (empat) dan nomor 6 (enam) adalah tidak benar dan mengada-ada saja, karena seluruh dalil dalam posita dan petitum gugatan perkara *a quo* BENAR ADANYA, baik dari segi pokok perkara dan juga Dasar hukum; Bahwa tentang eksepsi dari PARA TERGUGAT bahwasanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT adalah suatu yang **tidak masuk akal**, dimana subyek dari perkara *a quo*, adalah TERGUGAT I yang merupakan Subyek Hukum Badan Hukum, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang masing-masing berkedudukan sebagai Direktur Utama dan pemegang saham Mayoritas, Komisaris dan pemegang saham, serta direktur dan pemegang saham. Dari fakta yang ada, kiranya eksepsi PARA TERGUGAT mengindikasikan PARA TERGUGAT tidak bisa memahami pokok perkara yang telah JELAS dasar hukumnya;



- 2.2. Bahwa telah jelas diajukan nya gugatan ini dikarenakan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik/persero PT BASMALLAH UTAMA TOUR/TERGUGAT I tidak memberangkatkan ibadah Umroh PARA PENGGUGAT yang merupakan kewajibannya, sekalipun untuk itu telah berulang kali mengadakan pertemuan yang pada akhirnya TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak mau melaksanakan pemberangkatan Umroh dimaksud, sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik dan pemegang saham PT BASMALLAH UTAMA TOUR telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT, perbuatan mana merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara (BW);
- 2.3. Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libels) nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), dan nomor 5 (lima) tentang tidak menyebutkan secara spesifik adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum apapun yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan juga mencampuradukkan terkait pasal Pasal 1365 KUHPerdara dengan wanprestasi, karena sesungguhnya, **PADA BULAN JULI 31 JULI 2022**, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta para pegawai PT BASMALLAH UTAMA TOUR/TERGUGAT I mengadakan rapat dengan para calon jamaah (PARA PENGGUGAT) dan menginformasikan atas beralihnya tanggung jawab dari pengurus lama ke pengurus baru serta menyanggupi para calon jamaah (PARA PENGGUGAT) tersebut untuk diberangkatkan yang ternyata tidak dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT sampai saat ini (Tahun 2024);
- 2.4. Bahwa dalam KUHPerdara (BW) mengatur bahwa perikatan, timbul dari persetujuan dan undang-undang. Terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang, KUH Perdata membaginya menjadi perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan melawan hukum dikonstruksikan sebagai setiap **perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang**



lain, namun demikian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila; dan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

3. Tentang Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).

Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi tentang **Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)** nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), dan nomor (3) karena seperti yang telah di jelaskan pada eksepsi sebelumnya, PARA TERGUGAT tidak memahami dasar hukum perdata, dan secara tersirat dari isi eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*) dan Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) tidak mematuhi hukum dan menjalankan kewajibannya sebagai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas tertundanya calon jamaah umroh dari PT BASMALLAH UTAMA TOUR untuk bisa melaksanakan niat ibadahnya.

4. Tentang Eksepsi Gugatan salah objek (*Error in Objecto*)

1.1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tentang Eksepsi Gugatan salah objek (*Error in Objecto*) nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua). Karena sesungguhnya PARA TERGUGAT TIDAK MEMAHAMI INTISARI DARI AKUISISI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

1.2. Bahwa karena berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 22 Februari 2022 masing-masing TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV berkedudukan sebagai, Direktur Utama, Komisaris dan, Direktur, sebagaimana dinyatakan pada akta nomor 1 tanggal 4 Februari 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BASMALLAH UTAMA TOUR, pemegang saham lama yang diwakili oleh NABILA ELYA SHAFIRA dan MUHAMMAD AKHDAN VANESS ALFIKRY CHOIRULLOH FATAH telah menjual saham PT BASMALLAH UTAMA TOUR kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan



TERGUGAT IV (akuisisi) yang mana akibat hukum yang timbul tinjau dari segi hukum korporasi maupun dari segi hukum bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih sahamnya kepada yang mengambil alih, menurut Pasal 1 ayat (3) PP No. 57/2010, mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha itu termasuk adalah aset-aset yang ada didalamnya.

2. Tentang Eksepsi Gugatan Kurang pihak.

2.1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi tentang Gugatan Kurang pihak nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat);

2.2. Bahwa pada dasarnya NABILA ELYA SHAFIRA dan MUHAMMAD AKHDAN VANESS ALFIKRY CHOIRULLOH FATAH, selaku ahli waris dari Dr. Hj. ANA ROKHMATUS SA'DIYAH, SH (almh) dan BAMBANG NOVIANTO (alm) telah secara hukum, sadar dan sah **telah menjual saham PT BASMALLAH UTAMA TOUR kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (akuisisi)** sehingga dengan demikian segala hak dan kewajiban PT BASMALLAH UTAMA TOUR/TERGUGAT I beralih kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik/pemegang saham PT BASMALLAH UTAMA TOUR yang baru, maka dalil-dalil eksepsi dari PARA TERGUGAT tidak akan PARA PENGGUGAT tanggap mengingati isi dari dalil-dalil tersebut tidak benar;

2.3. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara in casu tidak perlu melibatkan pihak lain yang tidak ada relevansinya dengan substansi perkara in casu;

3. Tentang Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas menggugat (*Persona in standi judicio*)

3.1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam eksepsi tentang PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas menggugat (*Persona in standi judicio*) nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat);

3.2. Bahwa nampaknya PARA TERGUGAT tidak memahami dan membaca mengenai *AKUISISI* (pengambil alihan) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan



untuk mengambil-alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut atau bisa juga disebut dengan pemindahan kepemilikan perusahaan, sehingga dengan demikian kepemilikan PT Basmallah Utama Tour beralih menjadi milik H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II), RASYID HAMIDI (TERGUGAT III) dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV), yang masing-masing berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Basmallah Utama Tour akta nomor 1 tertanggal 4 Februari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan ERY RINTHOWATI, S.H., M.Kn Notaris di Lamongan milik H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II) berkedudukan sebagai Direktur Utama, RASYID HAMIDI (TERGUGAT III) berkedudukan sebagai Direktur, dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV) berkedudukan sebagai Komisaris;

- 3.3.** Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT BASMALLAH UTAMA TOUR/TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT yang telah membayar lunas biaya pemberangkatan Umroh yang hingga saat ini (Tahun 2024) tidak terlaksana, maka demi hukum hak dan kewajiban beralih kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pemilik/persero baru dari TERGUGAT I/PT BASMALLAH UTAMA TOUR, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT mempunyai hak hukum untuk menggugat PT BASMALLAH UTAMA TOUR/TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III serta TERGUGAT IV selaku pemegang saham/pemilik PT BASMALLAH UTAMA TOUR/TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat di dalam posita angka 4 mendalilkan Para Tergugat percaya atas promosi yang dilakukan oleh Tergugat I dan selanjutnya sejak bulan Maret 2018 sampai dengan tahun 2020 secara berturut-turut Para Tergugat masing-masing telah menyetor uang untuk ibadah umroh kepada Tergugat I dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp.1.295.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat di dalam posita angka 13 mendalilkan bahwa dengan adanya akuisisi terhadap saham PT Basmallah Utama Tour oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka demi hukum segala hak dan kewajiban dan/atau segala hutang piutang PT



Basmallah Utama Tour juga menjadi tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku pemilik/pemegang saham PT Basmallah Utama Tour (Tergugat I). Dan dalam posita angka 14 mendalilkan bahwa dengan adanya akuisis (pengambil-alihan) PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I) oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV a quo, maka pada hari Minggu, 31 Juli 2022 antara PARA PENGGUGAT dengan PT Basmallah Utama Tour yang diwakili oleh H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II), RASYID HAMIDI (TERGUGAT III) dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV) masing-masing dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT Basmallah Utama Tour, bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Kota Malang, dan pertemuan kedua bertempat di Rempah Warung Khas Batu Jalan Sultan Agung No.29, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, PT Basmallah Utama Tour yang diwakili oleh RASYID HAMIDI (TERGUGAT III), pada kedua pertemuan tersebut TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik PT Basmallah Utama Tour hanya berjanji untuk memberangkatkan PARA PENGGUGAT secara bertahap, akan tetapi tidak memberikan jadwal keberangkatan yang pasti, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan PARA PENGGUGAT saja, terbukti PARA PENGGUGAT berulang kali mengajak PARA TERGUGAT bertemu kembali membicarakan dan membahas masalah keberangkatan ibadah umroh dimaksud, tetapi PARA TERGUGAT selalu menghindar bertemu dengan PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat harus dicermati terlebih dahulu agar diperoleh pokok dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat maupun pokok dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat secara eksplisit sehingga mempermudah penyelesaian perkara ini secara sistematis berdasarkan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg: *"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak."*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Lihat dan Bandingkan: Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., 2004, **Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata**, Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64, dan Lihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., **Hukum Acara Perdata**,
Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus menentukan dulu kewenangan Majelis Hakim apakah Majelis Hakim karena jabatan (*ex-officio*) apakah memiliki kewenangan menilai dari segi formalitas konstruksi gugatan Penggugat berdasarkan Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Para Penggugat untuk mendalilkan apapun gugatannya tetapi secara hukum berdasarkan keadilan maka Majelis memiliki kewenangan karena jabatan (*ex-officio*) untuk menilai gugatan Para Penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu putusan baru dapat dilaksanakan apabila bunyi putusan atau diktum putusan itu jelas dan tegas sehingga tidak membingungkan bagi pihak yang akan melaksanakan putusan itu, selain itu untuk menghindari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga harus benar-benar diperhatikan dalam setiap perkara yang ada yang dalam hal ini adalah mengenai gugatan Para Penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan;

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 surat gugatan Penggugat mendalilkan Para Penggugat percaya atas promosi yang dilakukan oleh Tergugat I/PT Basmallah Utama Tour dan selanjutnya Para Penggugat berturut-turut sejak bulan Maret 2018 sampai dengan tahun 2020 telah mneyetor uang untuk ibadah umroh kepada Tergugat I/PT Basmallah Utama Tour dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp.1.295.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah), namun dalam posita angka 13 surat gugatan Penggugat mendalilkan dengan adanya akuisisi terhadap saham PT Basmallah Utama Tour oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka demi hukum segala hak dan kewajiban dan/atau segala hutang piutang PT Basmallah Utama Tour juga menjadi tanggung jawab dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku pemilik/pemegang saham PT Basmallah Utama Tour (Tergugat I). Dan dalam posita angka 14 mendalilkan bahwa dengan adanya akuisis (pengambil-alihan) PT Basmallah Utama Tour (TERGUGAT I) oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV a quo, maka pada hari Minggu, 31 Juli 2022 antara PARA PENGGUGAT dengan PT Basmallah Utama Tour yang diwakili oleh H. YADI SUKARDI (TERGUGAT II), RASYID HAMIDI (TERGUGAT III) dan ERLAN RISAHONDUA (TERGUGAT IV) masing-masing dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Basmallah Utama Tour, bertempat di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Kota Malang, dan pertemuan kedua bertempat di Rempah Warung Khas Batu Jalan Sultan Agung No.29, Sisir, Kec.Batu, Kota Batu, PT Basmallah Utama Tour yang diwakili oleh RASYID HAMIDI (TERGUGAT III), pada kedua pertemuan tersebut TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku pemilik PT Basmallah Utama Tour hanya berjanji untuk memberangkatkan PARA PENGGUGAT secara bertahap, akan tetapi tidak memberikan jadwal keberangkatan yang pasti, hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan PARA PENGGUGAT saja, terbukti PARA PENGGUGAT berulang kali mengajak PARA TERGUGAT bertemu kembali membicarakan dan membahas masalah keberangkatan ibadah umroh dimaksud, tetapi PARA TERGUGAT selalu menghindar bertemu dengan PARA PENGGUGAT, sehingga menurut Majelis Hakim sangat terlihat dari gugatan Penggugat tersebut di atas mengindikasikan suatu gugatan yang bersifat tidak jelas atau gugatan kabur karena di satu sisi Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang jika dilanggar menimbulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun disisi lain Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum perjanjian (dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pemilik dari PT. Basmallah Utama Tour (Tergugat I) telah berjanji akan memberangkatkan Para Penggugat secara bertahap) yang jika tidak ditaati menimbulkan gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*), dengan demikian surat gugatan Penggugat telah mencampuradukkan atau menggabungkan jenis gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat harus dipisahkan secara jelas antara hubungan kesepakatan yang bersumber dari perikatan atau perjanjian para pihak dengan hubungan melawan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan karena hubungan kesepakatan yang bersumber dari perikatan atau perjanjian para pihak apabila tidak ditaati dapat menimbulkan gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*), sedangkan hubungan melawan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan apabila menimbulkan kerugian dapat menimbulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dan konstruksi gugatan dari Para Penggugat seharusnya uraian posita dalam gugatan Para Penggugat tersebut harus jelas dan tegas hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat dalam artian harus ada pemisahan secara jelas



perbuatan apa yang didalilkan Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sehingga tidak menimbulkan gugatan yang campur aduk sehingga menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dan konstruksi gugatan dari Para Penggugat maka gugatannya tidak secara jelas memisahkan antara hubungan kesepakatan yang bersumber dari perikatan atau perjanjian para pihak yang menjadi dasar dari gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) dengan hubungan yang terjadi berdasarkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, yang mengatur kaedah hukum bahwa ***"Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalih gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel"***, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, yang mengatur kaedah hukum bahwa ***"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri"***, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999, yang mengatur kaedah hukum bahwa ***"Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan"***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan formalitas dan konstruksi gugatan yang demikian akan sangat membingungkan dalam mengurai pembuktian dalam pokok perkara yang berakibat akan menyulitkan penilaian oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat inti, esensi, dan hakekat adanya pembahasan mengenai formalitas dalam gugatan ini adalah agar dihasilkan putusan yang jelas, tegas, dan tuntas atau menyeluruh serta dapat dilakukan pelaksanaan putusannya (*eksekusi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam gugatan. Hal ini akan berdampak langsung dalam kelanjutan perkara ini ke depan terutama yang menyangkut pelaksanaan putusannya (*eksekusi*), sehingga sejak awal harus diselesaikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim suatu putusan baru dapat dilaksanakan apabila bunyi putusan atau diktum putusan itu jelas dan



tegas sehingga tidak membingungkan bagi pihak yang akan melaksanakan putusan itu, selain itu untuk menghindari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan harus benar-benar diperhatikan dalam setiap perkara yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim surat gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan atau menggabungkan jenis gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kesalahan formil, sehingga Eksepsi Para Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena gugatan dari Para Penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) maka tentunya akan menyulitkan pertimbangan dan penilaian pembuktian dalam pokok perkara dan juga menyulitkan pelaksanaan putusannya sehingga Majelis Hakim secara jabatan (*ex-officio*) menyatakan gugatan dari Para Penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena gugatan dari Para Penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan mengandung cacat formal maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya maka Majelis Hakim secara hukum tentu saja tidak bisa masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini termasuk dalam pokok perkara, maka dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, maka seluruh petitum Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR/RBg, dan segala ketentuan dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami Safruddin, S.H. M.H., Selaku Ketua Majelis, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Mlg



Eni Hidayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp100.000,00
3.	Biaya penggandaan	: Rp112.000,00
4.	PNBP	: Rp 50.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Panggilan	: Rp146.000,00
8.	Sumpah	: <u>Rp 40.000,00</u>
	Jumlah	: Rp498.000,00